

**ANALISIS YURIDIS KEWENANGAN PENGADILAN NEGERI BANDUNG  
DALAM MENGADILI PERKARA PEMBIAYAAN MACET  
BANK SYARIAH  
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 607/Pdt.G/2014/PN.Bdg)**

**SKRIPSI**

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh  
Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum

Oleh:

**Raihan Hilmy  
15501010111124**



**KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
MALANG  
2019**

**HALAMAN PENGESAHAN****SKRIPSI****ANALISIS YURIDIS KEWENANGAN PENGADILAN NEGERI  
BANDUNG DALAM MENGADILI PERKARA  
PEMBIAYAAN MACET BANK SYARIAH  
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 607/Pdt.G/2014/PN.Bdg)**

RAIHAN HILMY

155010101111124

Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Majelis Penguji pada tanggal 3 September 2019 dan disahkan pada tanggal: .....

Pebimbing Utama,

Pebimbing Pendamping,

Dr. Siti Hamidah, S.H., M.M.  
NIP. 196606221990022001

Rumi Suwardiyati, S.H., M.Kn.  
NIP. 2016078507072000

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Hukum

Kepala Bagian  
Hukum Perdata

Dr. Muchamad Ali Safa'at, S.H., M.H.  
NIP. 197608151999031003

Dr. Budi Santoso, S.H., LL.M.  
NIP. 197206222005011002

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa karya ilmiah hukum ini adalah hasil kerja saya sendiri, kecuali kutipan-kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya.

Jika dikemudian hari terbukti karya ini merupakan karya orang lain, saya sanggup dicabut atas gelar keserjanaan saya.

Malang, 21 Juli 2019

Yang Menyatakan,



RAIHAN HILMY

155010101111124

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis hingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat waktu. Shalawat serta salam selalu tercurah kepada Rasulullah Muhammad SAW yang karena dakwahnya penulis dapat menikmati iman dan islam. Skripsi ini penulis buat sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana. Tidak lupa penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para pihak yang telah membantu kelancaran dalam penulisan skripsi ini, baik berupa masukan maupun kritik membangun demi perbaikan tulisan ini, diantaranya:

1. Bapak Dr, Muchammad Ali Safaat, S.H.,M.H., selaku Dekan baru Fakultas Hukum Universitas Brwajaya dan jajarannya.
2. Ibu Dr. Siti Hamidah, S.H., M.M., dan Ibu Rumi Suwardiyati, S.H., M.Kn., selaku pembimbing skripsi penulis.
3. Kedua orang tua dan kakak penulis atas doa restu dan segala pengorbanan kepada penulis.
4. Devi Hasna Salsabela atas dukungan dalam berbagai hal dan dalam berbagai bentuk.
5. Rekan-rekan keluarga besar BEM FHUB 2017 selaku tempat penulis belajar banyak pengalaman berorganisasi khususnya Kementerian Advokesma.
6. Keluarga besar JAMAL sebagai teman-teman penulis sejak menjadi mahasiswa baru FH UB.
7. Keluarga besar Independent sebagai tempat bagi penulis untuk belajar tentang banyak hal terutama tentang kehidupan di kampus FH UB.
8. Teman-teman Kelas F yakni teman-teman satu kelas penulis saat semester pertama di FH UB.
9. Kakak tingkat FH UB angkatan 2014 terutama Aha, kak Gita, Andini, yang telah mengajarkan banyak hal serta membimbing penulis mulai pada saat penulis menjadi mahasiswa FH UB.
10. Teman-teman Futsal Alakadar sebagai teman bermain futsal selama penulis berada di Malang.
11. Serta teman-teman lainnya yang tidak bisa disebutkan satu per-satu.

Penulis menyadari bahwa karya tulis ini jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik membangun dan saran penulis harapkan demi kesempurnaan penulisan Skripsi ini.

Malang, 2019

Raihan Hilmy



## RINGKASAN

Raihan Hilmy, Hukum Perdata Ekonomi & Bisnis, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Juli 2019, ANALISIS YURIDIS KEWENANGAN PENGADILAN NEGERI BANDUNG DALAM MENGADILI PERKARA PEMBIAYAAN MACET BANK SYARIAH (Studi Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 607/Pdt.G/2014/PN.Bdg), Dr. Siti Hamidah, S.H., M.M., Rumi Suwardiyati, S.H., M.Kn.

Pada skripsi ini penulis mengangkat analisis mengenai kewenangan pengadilan negeri dalam memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara ekonomi syariah. Secara spesifik dalam skripsi ini menganalisis kewenangan Pengadilan Negeri Bandung dalam menerima, memeriksa, dan memutus perkara pembiayaan macet antara perseorangan dengan Bank Syariah yang ada di dalam Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 607/Pdt.G/2014/PN.Bdg.

Berdasarkan latar belakang diatas, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah apakah Pengadilan Negeri Bandung Apakah Pengadilan Negeri Bandung berwenang dalam menerima, memeriksa, dan memutus perkara pembiayaan macet antara perseorangan dengan Bank Syariah.

Penelitian ini berjenis yuridis normatif, dengan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan analisis. Sumber hukum primer dalam penulisan ini yakni Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012, Pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, dan Pasal 1 dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. Lalu terdapat sumber data sekunder berupa literatur hukum, penelitian terdahulu (jurnal dan skripsi), dan artikel-artikel yang terkait dengan rumusan masalah.

Dari hasil penelitian, penulis mendapatkan jawaban bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012, Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, dan 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Negeri Bandung tidak berwenang dalam menerima, memeriksa, dan memutus perkara pembiayaan macet antara perseorangan dengan Bank Syariah. Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang telah disebutkan di atas, seharusnya perkara ini diperiksa, diadili, dan diutus oleh Pengadilan Agama.

## SUMMARY

Raihan Hilmy, *Civil & Economic Law, Universitas Brawijaya Faculty of Law, July 2019, JURIDICAL ANALYSIS OF AUTHORITY OF COUNTRY COURT BANDUNG ADJUDICATING THE CASE OF NON PERFORMING LOAN OF SHARIAH BANK (Study Decision of Bandung Country Court Number 607/Pdt.G/2014/PN.Bdg)*, Dr. Siti Hamidah, S.H., M.M., Rumi Suwardiyati, S.H., M.Kn.

*In this thesis the author raises an analysis of the authority of country court in examining, adjudicating, and deciding on a sharia economic case. Specifically, this thesis analyzes the authority of Country Court Bandung in examining, adjudicating, and deciding the cases of non performing loan between individual and Shariah Bank which is in the Decision of the Country Court Bandung Number 607/Pdt.G/2014/PN.Bdg.*

*Based on the above background, this thesis raises the formulation of the issue of whether the Bandung District Court Is the Bandung District Court authorized to receive, examine, and decide the case of non performing loan between individuals and Shariah Banks.*

*This research is a normative juridical type, with the legal approach and analysis approach. The primary law source in this paper is the Constitutional Court Decision Number 93/PUU-X/2012, Article 49 of Law Number 50 Year 2009 concerning Second Amendment to Law Number 7 of 1989 concerning Religious Courts, Article 55 of Law Number 21 2008 concerning Sharia Banking, and Article 1 and Article 2 of Act Number 49 of 2009 concerning Amendments to Law Number 2 of 1986 concerning General Judiciary. Then there are secondary data sources in the form of legal literature, previous research (journals and theses), and articles related to the formulation of the problem.*

*From the results of the study, the authors get an answer that based on the Constitutional Court Decision Number 93/PUU-X/2012, Article 55 of Law Number 21 of 2008 concerning Sharia Banking, and 49 of Law Number 50 of 2009 concerning the Second Amendment to the Law Number 7 of 1989 concerning the Religious Courts, the Bandung District Court is not authorized to receive, examine and decide cases of non performing loan between individuals and Islamic banks. Based on the statutory regulations mentioned above, this case should be examined, adjudicated and decided by the Religious Court.*



## Daftar Isi

Halaman Pengesahan .....	ii
Surat Pernyataan Keaslian Skripsi .....	iii
Kata Pengantar .....	iv
Ringkasan.....	vi
Summary .....	vii
Daftar Isi.....	viii
Daftar Tabel .....	ix
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian .....	10
D. Manfaat Penelitian.....	11
E. Sistematika Penulisan.....	12
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan Umum Pengadilan Negeri .....	14
B. Tinjauan Umum Pengadilan Agama.....	15
C. Tinjauan Umum Bank Syariah.....	22
D. Tinjauan Umum Pembiayaan .....	25
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian .....	32
B. Pendekatan Penelitian .....	32
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	34
E. Teknik Analisis Bahan Hukum .....	35
G. Definisi Konseptual .....	36
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Analisis Kewenangan Peradilan Negeri Dalam Menyelesaikan Perkara Ekonomi Syariah .....	37
B. Analisis Kewenangan Peradilan Agama Dalam Menyelesaikan Sengketa Perkara Ekonomi Syariah.....	50
C. Analisis Status Putusan Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 607/Pdt.G/2014/PN.Bdg.....	62
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	65
B. Saran .....	66
 Daftar Pustaka .....	67



**Daftar Tabel**

Tabel 1. Tabel Orisinalitas.....10



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Dalam era globalisasi dan menghadapi pertumbuhan perekonomian nasional yang terus bergerak cepat, bidang perbankan merupakan salah satu bidang yang harus dikembangkan dan dimanfaatkan secara maksimal dalam pelaksanaan pembangunan ini demi mewujudkan pemerataan pendapatan masyarakat, terutama melalui pemberian fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh pihak perbankan bagi masyarakat, seperti pemberian fasilitas yang diberikan oleh pihak perbankan bagi masyarakat, seperti pemberian fasilitas pembiayaan yang dapat dimanfaatkan oleh para pelaku ekonomi untuk mengembangkan dan memperbesar usaha-usaha mereka, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mengurangi angka pengangguran dan membantu terjadinya pemerataan pendapatan di masyarakat. Selain untung mengembangkan usaha fasilitas pembiayaan, perbankan dapat pula dimanfaatkan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sekunder seperti untuk pembelian barang-barang elektronik, kendaraan, dan lain-lain.<sup>1</sup>

Pemberian fasilitas pembiayaan memiliki sebuah resiko yaitu adanya pembiayaan macet. Pembiayaan macet memberikan dampak yang kurang baik bagi Negara, masyarakat, dan perbankan Indonesia. Adanya rentang waktu pengembalian pinjaman menimbulkan resiko yang sangat besar yang mungkin ditanggung bank terhadap ketidakpastian pengembalian pinjaman dari debitur. Timbulnya pembiayaan macet akan menjadi beban bagi bank karena

---

<sup>1</sup> Mariam Darus Badruzaman, **Aneka Hukum Bisnis**, Bandung: PT Alumni, 2011, hlm.106

pembiayaan macet menjadi salah satu faktor dan indikator penentu baik buruknya sebuah bank.<sup>2</sup>

Di samping itu kegiatan pembiayaan tetap menjadi sumber pendapatan utama bagi bank, sekalipun mempunyai sumber pendapatan lain melalui pendanaan jasa. Dana yang berhasil diperoleh disalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan. Dalam pemberian pembiayaan, dana yang dipergunakan sebagian besar merupakan titipan masyarakat yang berbentuk deposito, tabungan, giro, yang berbentuk jangka pendek.<sup>3</sup>

Pemberian pembiayaan merupakan suatu usaha bank yang paling pokok, maka bank perlu memberikan penilaian terhadap nasabah yang mengajukan pembiayaan pinjaman serta merasa yakin bahwa nasabahnya tersebut mampu untuk mengembalikan pembiayaan yang telah diterimanya. Dengan adanya unsur resiko dan ketidakpastian ini maka diperlukan suatu pengamanan pembiayaan. Tujuan pengamanan ini adalah menghilangkan resiko atau setidaknya memperkecil resiko yang mungkin timbul. Oleh karena itu pihak bank perlu meningkatkan kualitas pengamanan untuk setiap pembiayaan agar memperkecil kemungkinan terjadinya pembiayaan macet.<sup>4</sup>

Tindakan bank dalam usaha menyelesaikan pembiayaan macet beraneka ragam, tergantung pada nasabah debitur karena ada nasabah debitur kooperatif yang memiliki itikad baik dan ada yang beritikad tidak baik. Dengan adanya itikad baik dari debitur maka dapat lebih kooperatif dalam mencari solusi untuk

---

<sup>2</sup> Gatot Supramono, **Perbankan dan Masalah Kredit Suatu Tinjauan di Bidang Yuridis**, Jakarta: Rineka Cipta, 2009, hlm. 268

<sup>3</sup> Gatot Supramono, **Perbankan dan Masalah Kredit Suatu Tinjauan di Bidang Yuridis**, Jakarta: Rineka Cipta, 2009, hlm. 106

<sup>4</sup> Krisna Wijaya, **Reformasi Perbankan Nasional catatan Kolom Demi Kolom**, Jakarta: Harian Kompas, 2000.

menyelesaikan pembiayaan macet tersebut. Apabila debitur tidak kooperatif dan memiliki itikad tidak baik maka prospek untuk mencari solusi dalam penyelesaian pembiayaan macet akan terhambat, sehingga faktor kuat tidaknya perjanjian pembiayaan, pengikatan jaminan, kondisi fisik jaminan dan nilai dari jaminan sangatlah penting karena inilah satu-satunya sumber pengembalian pembiayaan apabila terjadi pembiayaan macet.

Pada tanggal 29 Desember 2014 seseorang bernama Aban (Penggugat) melakukan gugatan terhadap Bank Bukopin Syariah (Tergugat), hal tersebut terjadi karena penggugat melakukan perjanjian pembiayaan menggunakan akad murabahah dengan tergugat. Kemudian dalam perjalanannya penggugat mulai berhenti membayar angsuran, hal ini diakibatkan karena usaha penggugat mengalami kemerosotan drastis, namun meskipun dalam kondisi demikian itu penggugat tetap beritikad baik untuk membayar hutangnya tersebut kepada tergugat. Tetapi disaat yang sama tergugat terus melakukan penagihan kepada penggugat tanpa memberikan rincian kewajiban bayar penggugat kepada tergugat yang pasti dan jelas. Karena kejadian-kejadian tersebut lahir Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 607/Pdt.G/2014/PN.Bdg yang mengadili sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI.**

- Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya.

**DALAM PROVISI**

- Menolak gugatan provisi tersebut.

**DALAM POKOK PERKARA**

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
- Menyatakan perjanjian kredit yang dalam hal ini disebut dengan Akad Murabahah, yakni perjanjian kredit/Akad Murabahah (Pencairan I) No.42/BSB/LGL/AKAD/IX/2011 tertanggal 27 September 2011 dan perjanjian kredit/Akad Murabahah No 14, tanggal 27 September 2011 yang dibuat dihadapan Elsy Javanka, S.H, Notaris dikota Bandung ADALAH SAH DAN MEMILIKI KEKUATAN HUKUM;

- Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
- Menghukum Penggugat membayar ongkos perkara sebesar Rp. 2.187.000. (dua juta seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah).<sup>5</sup>

Berdasarkan uraian tersebut, terjadi permasalahan hukum. Permasalahan ini terjadi karena perkara ini adalah perkara/sengketa ekonomi syariah yang seharusnya menjadi kewenangan Absolut Pengadilan Agama untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara ini. Namun pada perkara ini Pengadilan Negeri Bandung yang menerima, memeriksa, dan memutus perkara ini.

Sengketa Ekonomi Syariah adalah keadaan dimana salah satu pihak wanprestasi atau melakukan perbuatan melawan hukum terhadap isi dari akad dalam pembiayaan musyarakah.<sup>6</sup> Akad adalah undang-undang bagi para pihak yang membuatnya sebagaimana diatur dalam pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut dengan KUHPerdato ), yang menyebutkan “bahwa seluruh perjanjian yang dibuat sah menurut hukum secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.<sup>7</sup> Hal ini berarti, apapun setiap kesepakatan dalam akad harus dijalankan dengan itikad baik dan prinsip kehati-hatian sehingga dapat menghindarkan diri dari permasalahan yang rentan terjadi. Jikalau ada permasalahan yang dapat terjadi, para pihak dalam penyusunan perjanjian akan mengatur mengenai mekanisme dan forum penyelesaian sengketa, yang mana dalam hal ini menjadi kompetensi absolut dari Peradilan Agama.

Kewenangan Peradilan Agama sebagaimana diatur dalam Pasal 49

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pengadilan Agama

<sup>5</sup> Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 607/Pdt.G/2014/PN.Bdg

<sup>6</sup> Rika Lianita, **Tinjauan Yuridis Terhadap Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah di Pengadilan Negeri Samarinda**, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Mulawarman, Kalimantan Timur, 2013 (online), <http://download.portalgaruda.org/article.php?article=32452&val=2306>

<sup>7</sup> Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

(selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Peradilan Agama 2006) yang menyebutkan :

Pengadilan agama bertugas dan bawenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang :

- a. perkawinan;
- b. waris;
- c. wasiat;
- d. hibah;
- e. wakaf;
- f. zakat;
- g. infaq;
- h. shadaqah; dan
- i. ekonomi syariah.<sup>8</sup>

Dan juga diatur dalam pasal 55 Undang-Undang Perbankan Syariah yang mengatur tentang Pasal 55 Undang-Undang Perbankan Syariah

- (1) Penyelesaian sengketa Perbankan Syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama.
- (2) Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad.
- (3) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan Prinsip Syariah.<sup>9</sup>

Namun, kerap kali dalam pelaksanaan akad ketika terjadi sengketa Ekonomi Syariah, antara ayat (1) dan (2) kontradiktif akan kewenangan absolut antara forum penyelesaian sengketa. Di satu sisi, memberikan kewenangan terkait penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Agama, namun di satu sisi juga tidak menutup kemungkinan apabila diselesaikan melalui Peradilan Umum. Implikasinya adalah timbulnya berbagai penafsiran dari berbagai pihak karena, di satu ayat ditentukan forum penyelesaian sengketa melalui Peradilan Agama, namun di ayat selanjutnya memberikan kebebasan para pihak untuk memilih

<sup>8</sup> Pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

<sup>9</sup> Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

forum penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi dan litigasi sehingga timbul ketidakpastian hukum.

Seiring dengan berjalannya waktu, selama dua tahun pemberlakuan Undang-Undang Perbankan Syariah, Ir. H. Dadang Achmad, seorang Direktur CV. Benua Engineering Consultant mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi untuk melakukan uji materiil Pasal 55 ayat (2) dan (3) yang mengatur mengenai penyelesaian sengketa terhadap Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (selanjutnya disebut dengan UUD NRI tahun 1945). Ir. H. Dadang Achmad adalah pemohon yang mengalami kredit macet di Bank Muallamat Cabang Bogor melalui akad Pembiayaan dalam Akta Notaris No.34 tertanggal 09 Juli 2009, lalu diperbaharui Akta Notaris No.14 tertanggal 8 Maret 2010. Dalam akad tersebut diatur mengenai pemilihan forum penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Negeri Bogor.<sup>10</sup>

Pemohon berpendapat bahwa sub bab penyelesaian sengketa dalam Pasal 55 Undang-Undang Perbankan Syariah kontradiktif dan tidak menjamin adanya kepastian hukum dan keadilan. Padahal, sebagai warga Negara Indonesia, setiap orang memiliki hak untuk dijamin kepastian hukum dan keadilan. Pemohon mendalilkan bahwa Pasal 55 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Perbankan Syariah telah bertentangan dengan Pasal 28D UUD NRI tahun 1945 yang merumuskan mengenai hak warga negara untuk dijamin rasa keadilan dan kepastian hukum. Pemohon merasa dirugikan karena penyelesaian sengketa perbankan syariah yang tengah dialaminya dengan Bank

---

<sup>10</sup> Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012, hlm.4.



Muamalat Indonesia Tbk. Cabang Bogor, yang diselesaikan melalui penyelesaian litigasi di Pengadilan Negeri Bogor tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang ada yang mengatur bahwa penyelesaian sengketa Perbankan Syariah diselesaikan melalui Peradilan Agama dengan Prinsip Syariah.<sup>11</sup>

Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 memutuskan bahwa Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan Pemohon sebagian, bahwa Penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Perbankan Syariah bertentangan dengan UUD NRI tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Penjelasan pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Perbankan Syariah dihapuskan dan dinyatakan tidak berlaku lagi sejak pembacaan amar putusan ini. Putusan Mahkamah Konstitusi ini adalah putusan yang bersifat *declaratoir* dan *constitutief* karena berisi pernyataan dan tidak mengandung unsur penghukuman yang bersifat *condemnatoir* dan akibat yang ditimbulkan adalah peniadaan atau penciptaan konstruksi hukum.<sup>12</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi dinilai multitafsir, karena Mahkamah Konstitusi dengan jelas hanya menghapus ketentuan mengenai Penjelasan Pasal 55 ayat (2) dan (3), tetapi tidak menghapus ketentuan Pasalnya. Isi dari Penjelasan Pasal 55 ayat (2) yang dihapus oleh Mahkamah Konstitusi adalah “bahwa penyelesaian sengketa dilakukan sesuai isi akad dengan upaya musyawarah, mediasi perbankan, melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) atau

---

<sup>11</sup> Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012, hlm.5.

<sup>12</sup> Abdul Rasyid, **Rubrik Wewenang Peradilan Agama dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Pasca-Putusan MK No. 93/PUU-X/2012**. <http://business-law.binus.ac.id/2016/05/29/4591/>, diakses pada tanggal 2 November 2017.

lembaga arbitrase lain dan melalui pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum”.<sup>13</sup>

Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012, menyatakan bahwa seluruh penyelesaian sengketa Perbankan Syariah secara litigasi dilaksanakan di Peradilan Agama namun tidak terbatas pada kesepakatan para pihak yang memperjanjikan lain dalam akadnya. Karena tentu harus dipahami bahwa akad merupakan undang-undang bagi pihak yang membuatnya. Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 dalam praktiknya terhambat dalam beberapa hal. Penyebabnya adalah keterbatasan Peradilan Agama yaitu kurangnya kapabilitas hakim dalam menangani perkara terkait sengketa Ekonomi Syariah yang menimbulkan ketidakpercayaan publik. Hal ini dibuktikan dengan masih banyaknya pihak yang membawa penyelesaian perkara sengketa Ekonomi Syariah ke Peradilan Umum.

Berdasarkan hal yang telah diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk menelitinya dan menyusunnya kedalam penulisan hukum dengan judul **“ANALISIS YURIDIS KEWENANGAN PENGADILAN NEGERI BANDUNG DALAM MENGADILI PERKARA PEMBIAYAAN MACET BANK SYARIAH (Studi Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 607/Pdt.G/2014/PN.Bdg)”**

**Tabel 1. Tabel Orisinalitas**

N	Nama Peneliti, Institusi, Judul	Rumusan Masalah	Keterangan

<sup>13</sup> Penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

O	Penelitian, dan Tahun Penelitian		
1	<p><b>Nama Peneliti:</b> Mohammad Aviv Rachmaddian</p> <p><b>Institusi:</b> Fakultas Hukum Universitas Brawijaya</p> <p><b>Judul Penelitian:</b> ANALISIS PROBLEMATIKA PERADILAN AGAMA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 93/PUU-X/2012</p> <p><b>Tahun Penelitian:</b> 2018</p>	<p>Apa problematika Peradilan Agama dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 ?</p>	<p>Penelitian terdahulu ini membahas mengenai problematika Peradilan Agama dalam penyelesaian sengketa Ekonomi Syariah pasca Putusan MK Nomor 93/PUU-X/2012 yang ditinjau baik dari sisi yuridis maupun dari sisi non yuridis, <b>sedangkan dalam skripsi ini</b> penulis membahas mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Bandung dalam mengadili perkara pembiayaan macet antara perseorangan dengan Bank Syariah.</p>
2	<p><b>Nama Peneliti:</b> Achmad Rif'an</p> <p><b>Institusi:</b> Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga</p> <p><b>Judul Penelitian:</b> KEWENANGAN PERADILAN AGAMA DAN PERADILAN</p>	<p>1. Bagaimana Implikasi adanya UU No.21 Tahun 2008 terhadap kewenangan Peradilan Agama dan Peradilan Umum dalam sengketa perbankan syariah? 2. Bagaimana penerapan prinsip syariah dalam hal penyelesaian sengketa perbankan syariah pada Peradilan Agama dan Peradilan</p>	<p>Penelitian terdahulu ini membahas mengenai kewenangan peradilan agama dan peradilan umum dalam memeriksa dan memutus perkara perbankan syariah yang berfokus pada Pasal 55 UU No.21 Tahun 2008 Tentang perbankan syariah, <b>sedangkan dalam skripsi ini</b> penulis membahas mengenai</p>

<p>UMUM DALAM MEMERIKSA DAN MEMUTUS SENGKETA PERBANKAN SYARIAH (Studi Pasal 55 UU No.21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah) <b>Tahun Penelitian 2013</b></p>	<p>Umum?</p>	<p>kewenangan Pengadilan Negeri Bandung dalam mengadili perkara pembiayaan macet antara perseorangan dengan Bang Syariah.</p>
--	--------------	---

### B. Rumusan Masalah

Untuk dapat memperjelas tentang permasalahan yang ada agar pembahasannya lebih terarah dan sesuai dengan tujuan serta sasaran yang diharapkan, maka penting sekali adanya rumusan masalah yang akan dibahas.

Rumusan masalah juga akan memudahkan penulis dalam pengumpulan data, menyusun data dan menganalisisnya, sehingga penelitian dapat dilakukan secara mendalam dan sesuai dengan sasaran yang telah ditentukan. Adapun Rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah :

Apakah Pengadilan Negeri Bandung berwenang dalam menerima, memeriksa, dan memutus perkara pembiayaan macet antara perseorangan dengan Bank Syariah?

### C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah penelitian, maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

Untuk mengkaji dan menganalisis wewenang Pengadilan Negeri Bandung dalam menerima, memeriksa, dan memutus perkara pembiayaan macet antara perseorangan dengan Bank Syariah.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah:

##### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumangsih bernilai ilmiah bagi ilmu hukum, terutama pengetahuan tentang kewenangan yang dimiliki baik oleh Pengadilan Negeri maupun kewenangan yang dimiliki Pengadilan Agama dalam menyelesaikan perkara dalam klasifikasi Perbankan Syariah dan Ekonomi Syariah.

##### **2. Manfaat Praktis**

###### **a. Bagi Mahasiswa dan Akademisi**

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai tambahan sumber informasi ilmiah dan sarana pembelajaran bagi para penelitian selanjutnya yang akan mendalami mengenai kewenangan Lembaga Peradilan khususnya Peradilan Agama dalam penyelesaian sengketa Ekonomi Syariah.

###### **b. Bagi Lembaga Peradilan**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi lembaga peradilan di Indonesia mengenai batasan-batasan kewenangan lembaga peradilan dalam memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara demi terwujudnya kepastian hukum bagi masyarakat

- c. Bagi Masyarakat yang akan Beracara di Lembaga Peradilan khususnya perkara Perdata Perbankan Syariah dan Ekonomi Syariah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat yang akan beracara di lembaga peradilan khususnya perkara perdata perbankan syariah dan ekonomi syariah tentang kewenangan yang dimiliki baik oleh Pengadilan Negeri maupun kewenangan yang dimiliki oleh Pengadilan Agama dalam menyelesaikan perkara dalam klasifikasi Perbankan Syariah dan Ekonomi Syariah.

## **E. Sistematika Penulisan**

Pembahasan yang diuraikan secara sistematis akan menghasilkan sebuah karya ilmiah yang baik. Sistematika penulisan penelitian ini terdiri dari V (lima) bab yang disusun secara berurutan mulai dari bab I sampai dengan bab V dimana pada masing-masing bab membahas materi-materi muatan yang berbeda satu sama lain yang dapat diuraikan sebagai berikut:

### **1. BAB I: PENDAHULUAN**

Pada bab I ini akan memuat tentang latar belakang masalah yang mendasari penulis untuk membuat penelitian ini, lalu rumusan masalah yang akan dibahas oleh penulis, serta tujuan dan manfaat dari penelitian ini.

### **2. BAB II: TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab II ini akan membahas dan menguraikan lebih mendalam mengenai teori-teori dan istilah-istilah yang mendasari dan melandasi penulisan dan pembahasan yang berkaitan dengan judul penelitian. Dalam penyusunan bab ini, penulis mencari dan menganalisis berbagai sumber bacaan yang diperoleh dari berbagai sumber, melalui peraturan perundang-

undangan, buku, artikel, jurnal hukum, dan situs-situs di internet. Manfaat dari bab ini adalah membantu dan mempermudah penulis untuk melakukan analisis yang tepat terhadap hasil penelitian yang akan dituangkan dalam pembahasan dari permasalahan yang terdapat didalam penelitian ini.

### **3. BAB III: METODE PENELITIAN**

Pada bab III ini berisikan mengenai jenis dan metode-metode ilmiah yang digunakan oleh penulis agar mendapatkan informasi yang valid, tujuannya adalah dapat ditemukan, dikembangkan, dan dibuktikan dengan ilmu pengetahuan tertentu sehingga pada suatu saat tertentu dapat digunakan sebagai media untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi sebuah masalah. Komponen dalam bab ini terdiri dari jenis penelitian, pendekatan penelitian yang digunakan, jenis dan sumber bahan hukum, teknik memperoleh bahan hukum, serta teknik analisis bahan hukum.

### **4. BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN**

Bab ini berisi mengenai pembahasan tentang permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini, yakni membahas tentang kewenangan yang dimiliki baik oleh Pengadilan Negeri maupun kewenangan yang dimiliki oleh Pengadilan Agama dalam menyelesaikan perkara dalam klasifikasi Perbankan Syariah.

### **5. BAB V: PENUTUP**

Sebagai penutup, bab ini berisikan kesimpulan dan saran dari hasil analisis penulis mengenai permasalahan yang telah diteliti. Kesimpulan merupakan ringkasan jawaban dari rumusan masalah yang telah dijabarkan dalam pembahasan. Saran berisi harapan-harapan penulis mengenai hasil



dari permasalahan yang ada dalam penelitian ini agar kedepannya dapat menjadi lebih baik lagi.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Pengadilan Negeri

Dalam Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945) menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.<sup>14</sup> Pasal 24 ayat (2) UUD NRI 1945 menentukan bahwa Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.<sup>15</sup>

##### 1. Kedudukan Pengadilan Negeri

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang dimaksud dengan pengadilan adalah Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi di lingkungan Peradilan Umum.<sup>16</sup> Kemudian berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum menyatakan bahwa Peradilan Umum adalah salah satu pelaksana Kekuasaan Kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya.<sup>17</sup>

Tempat kedudukan Pengadilan Negeri berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum Pengadilan

---

<sup>14</sup> Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

<sup>15</sup> Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

<sup>16</sup> Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum

<sup>17</sup> Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum

Negeri berkedudukan di Kota madya atau di ibu kota Kabupaten, dan daerah hukumnya meliputi wilayah Kota madya atau Kabupaten.

## **2. Tugas Pengadilan Negeri**

Berdasarkan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama.<sup>18</sup>

## **3. Wewenang Pengadilan Negeri**

Pengadilan Negeri selaku salah satu kekuasaan kehakiman dilingkungan Peradilan Umum mempunyai kewenangan sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, dalam Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) yang menyatakan bahwa Pengadilan dapat memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerahnya, apabila diminta dan selain bertugas dan kewenangan tersebut dalam Pasal 50 dan Pasal 51, Pengadilan dapat disertai tugas dan kewenangan lain atau berdasarkan Undang-Undang.

## **B. Tinjauan Umum Pengadilan Agama**

### **1. Pengertian Pengadilan Agama**

Pengadilan menurut bahasa adalah dewan atau majelis yang mengadili perkara, mahkamah, proses mengadili keputusan hakim ketika mengadili perkara (bangunan tempat mengadili perkara).<sup>19</sup> Sedangkan pengadilan agama merupakan terjemahan dari *Godsdienstige Rechtspraak* yang berarti

---

<sup>18</sup> Pasal 50 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum

<sup>19</sup> **Kamus Besar Bahasa Indonesia**

Pengadilan Agama. Pengadilan Agama adalah daya upaya untuk mencari keadilan atau penyelesaian perselisihan hukum yang dilakukan menurut peraturan-peraturan dalam agama.<sup>20</sup>

Pengadilan agama adalah sebutan (titelateur) resmi bagi salah satu diantara empat lingkungan peradilan negara atau kekuasaan kehakiman yang sah di Indonesia. Pengadilan Agama juga salah satu diantara tiga peradilan khusus di Indonesia . dua peradilan khusus lainnya adalah Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara. Dikatakan peradilan khusus karena Pengadilan Agama mengadili perkara – perkara tertentu atau mengenai golongan rakyat tertentu (yang beragama Islam).<sup>21</sup>

Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang – Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama menyatakan bahwa: “ Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang – orang yang beragama Islam.

Pengadilan Agama sebagai pengadilan tingkat pertama ialah pengadilan yang bertindak menerima, memeriksa, dan memutus setiap permohonan atau gugatan pada tahap paling awal dan paling bawah. Pengadilan Agama bertindak sebagai peradilan sehari hari menampung pada tahap awal dan memutus atau mengadili pada tahap awal segala perkara yang diajukan masyarakat mencari keadilan. Tidak boleh mengajukan suatu permohonan atau gugatan langsung ke Pengadilan Tinggi Agama. Semua jenis perkara terlebih dahulu mesti melalui Pengadilan Agama dalam kedudukan hierarki sebagai pengadilan tingkat pertama. Terhadap semua permohonan atau gugat perkara yang diajukan kepadanya dalam kedudukan

---

<sup>20</sup> M. Idris Ramulyo, **Beberapa Masalah tentang Hukum Acara Perdata Peradilan Agama**, Jakarta: Ind Hill Co, 1992, hlm.12

<sup>21</sup> Roihan A Rasyid, **Hukum Acara Peradilan Agama**, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2000, hlm. 5

sebagai instansi pengadilan tingkat pertama, harus menerima, memeriksa, dan memutusnya, dilarang menolak untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara yang diajukan kepadanya dengan dalih apapun. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang bunyinya : “ Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan wajib memutusnya”.

## 2. Kekuasaan Pengadilan Agama

Kekuasaan atau biasa disebut kompetensi peradilan menyangkut 2 hal, yaitu tentang kekuasaan relatif dan kekuasaan absolut. Kekuasaan absolut yang disebut juga atribusi kekuasaan adalah semua ketentuan tentang perkara apa yang termasuk dalam kekuasaan suatu lembaga peradilan. Kekuasaan ini biasanya diatur di dalam Undang-Undang yang mengatur perkara dan kekuasaan lembaga peradilan yang bersangkutan.

### a. Kekuasaan Absolut

Kekuasaan absolut adalah kekuasaan Pengadilan yang berhubungan dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkatan pengadilan, dalam perbedaannya dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkatan pengadilan lainnya.<sup>22</sup>

Berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama bertugas dan berwenang

---

<sup>22</sup> Roihan A Rasyid, **Hukum Acara Peradilan Agama**, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2000, hlm. 27

memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

#### 1) Perkawinan

Yang dimaksud dengan “perkawinan” adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syari’ah, antara lain:

- a) izin beristri lebih dari seorang;
- b) izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun, dalam hal orang tua wali, atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat;
- c) dispensasi kawin;
- d) pencegahan perkawinan;
- e) penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah;
- f) pembatalan perkawinan;
- g) gugatan kelalaian atas kewajiban suami dan istri;
- h) perceraian karena talak;
- j) gugatan perceraian;
- k) penyelesaian harta bersama;
- l) penguasaan anak-anak;
- m) ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bilamana bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak mematuhi;
- n) penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas istri;

- o) putusan tentang sah tidaknya seorang anak;
- p) putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua;
- q) pencabutan kekuasaan wali;
- r) penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut;
- s) penunjukan seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orang tuanya;
- t) pembebanan kewajiban ganti kerugian atas harta benda anak yang ada di bawah kekuasaannya;
- u) penetapan asal-usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam;
- v) putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran;
- w) pernyataan tentang sahnyanya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain.

## 2) Waris

Yang dimaksud dengan “waris” adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris.

## 3) Wasiat



Yang dimaksud dengan “wasiat” adalah perbuatan seseorang memberikan suatu benda atau manfaat kepada orang lain atau lembaga/badan hukum, yang berlaku setelah yang memberi tersebut meninggal dunia.

#### 4) Hibah

Yang dimaksud dengan "hibah" adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang atau badan hukum kepada orang lain atau badan hukum untuk dimiliki.

#### 5) Wakaf

Yang dimaksud dengan "wakaf" adalah perbuatan seseorang atau sekelompok orang (wakif) untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syari'ah.

#### 6) Zakat

Yang dimaksud dengan "zakat" adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan hukum yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan syari'ah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.

#### 7) Infaq

Yang dimaksud dengan “infaq” adalah perbuatan seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain guna menutupi kebutuhan, baik berupa makanan, minuman, mendermakan, memberikan rezeki

(karunia), atau menafkahkan sesuatu kepada orang lain berdasarkan rasa ikhlas, dan karena Allah Subhanahu Wata'ala.

#### 8) Shadaqah

Yang dimaksud dengan “shadaqah” adalah perbuatan seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain atau lembaga/badan hukum secara spontan dan sukarela tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu dengan mengharap ridho Allah Subhanahu Wata'ala dan pahala semata.

#### 9) Ekonomi Syari'ah

Yang dimaksud dengan “ekonomi syari'ah” adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari'ah, antara lain meliputi:

- a) bank syari'ah;
- b) lembaga keuangan mikro syari'ah.
- c) asuransi syari'ah;
- d) reasuransi syari'ah;
- e) reksa dana syari'ah;
- f) obligasi syari'ah dan surat berharga berjangka menengah syari'ah;
- g) sekuritas syari'ah;
- h) pembiayaan syari'ah;
- i) pegadaian syari'ah;
- j) dana pensiun lembaga keuangan syari'ah; dan
- k) bisnis syari'ah.

## C. Tinjauan Umum Bank Syariah

### 1. Pengertian Bank Syariah

Bank Islam atau di Indonesia disebut bank syariah merupakan lembaga keuangan yang berfungsi memperlancar mekanisme ekonomi di sektor riil melalui aktivitas kegiatan usaha (investasi, jual beli, atau lainnya) berdasarkan prinsip syariah yaitu aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan nilai-nilai Syariah yang bersifat makro dan mikro.<sup>23</sup>

Bank Syariah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga.<sup>24</sup> Adapun pengertian lain dari Bank Syariah adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, yaitu aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah.<sup>25</sup>

Dalam perbankan di Indonesia di atur dalam UU No. 7 tahun 1992 (diubah dengan UU No.10 Tahun 1998) disebutkan bahwa bank umum merupakan lembaga keuangan yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. lebih lanjut dijelaskan bahwa prinsip syariah adalah peraturan perjanjian berdasarkan hukum Islam

<sup>23</sup> Ascarya, **Akad dan Produk Bank Syariah**, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2008, hlm. 30

<sup>24</sup> Muhammad, **Manajemen Pembiayaan Bank Syariah**, Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Akademik Manajemen Perusahaan YKPN, 2005

<sup>25</sup> Ascarya, **Akad dan Produk Bank Syariah**, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2008, hlm. 2

antara pihak bank dengan pihak lain untuk menyimpannya, pembiayaan atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah.

Berdasarkan Undang-undang di atas bank syariah berarti bank yang tata cara operasionalnya didasari dengan tata cara Islam yang mengacu ketentuan Al-Quran dan Al Hadits.<sup>26</sup> Prinsip utama yang diikuti Bank Islam yaitu:<sup>27</sup>

- a. Larangan riba dalam berbagai bentuk transaksi,
- b. Melakukan kegiatan usaha dan perdagangan berdasarkan perolehan keuntungan yang sah,
- c. Memberikan dan mengeluarkan zakat.

## 2. Ciri-ciri Bank Syariah

Bank Syariah mempunyai ciri-ciri sebagai berikut :<sup>28</sup>

- a. Beban biaya yang disepakati bersama pada waktu akad perjanjian diwujudkan dalam bentuk jumlah nominal, yang akan besarnya tidak kaku dan dapat dilakukan dengan kebebasan untuk tawar menawar dalam batas wajar. Beban biaya tersebut hanya dikenakan sampai batas waktu sesuai dengan kesempatan dalam kontrak.
- b. Penggunaan persentase dalam hal kewajiban untuk melakukan pembayaran selalu dihindari, karena persentase bersifat melekat pada sisa utang meskipun batas waktu perjanjian telah berakhir.

<sup>26</sup> Rivai Veithzat dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking "Sebuah Teori dan Aplikasi"*, Jakarta: Bumi Aksara, 2010, hlm. 16

<sup>27</sup> Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2009, hlm. 24

<sup>28</sup> Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: Ekonosia, 2003, hlm. 41

- c. Di dalam kontrak-kontrak pembiayaan proyek, bank syariah tidak menerapkan perhitungan berdasarkan keuntungan yang pasti yang ditetapkan di muka, karena pada hakikatnya yang mengetahui tentang ruginya suatu proyek yang dibiayai bank hanyalah Allah semata.
- d. Pengarahan dana masyarakat dalam bentuk deposite tabungan oleh penyimpanan dianggap sebagai titipan yang diamanatkan sebagai penyertaan dana pada proyek-proyek yang dibiayai bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah sehingga pada penyimpan tidak dijanjikan imbalan yang pasti.
- e. Dewan Pengawas Syariah (DPS) bertugas untuk mengawasi operasionalisasi bank dari sudut syariahnya. Selain itu manajer dan pimpinan bank Islam harus menguasai dasar-dasar muamalah Islam.
- f. Fungsi kelembagaan Bank Syariah selain menjembatani antara pihak pemilik modal dengan pihak yang membutuhkan dana, juga mempunyai fungsi khusus yaitu fungsi amanah artinya berkewajiban menjaga dan bertanggung jawab atas keamanan dana yang disimpan dan siap sewaktu-waktu apabila dana diambil pemiliknya.

## D. Tinjauan Umum Pembiayaan

### 1. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan adalah Financing atau pembelanjaan yang berarti pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dikerjakan oleh orang lain.<sup>29</sup>

Kasmir mendefinisikan pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.<sup>30</sup>

Menurut Muhammad pembiayaan secara luas berarti finansial atau pembelanjaan, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain. Sedangkan, dalam arti sempit pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan. Namun, dalam perbankan pembiayaan dikaitkan dengan bisnis di mana pembiayaan merupakan pendanaan baik aktif maupun pasif yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan kepada nasabah dan bisnis merupakan aktivitas berupa jasa, perdagangan dan industri guna memaksimalkan nilai keuntungan.<sup>31</sup>

---

<sup>29</sup> Muhammad, **Lembaga-Lembaga Keuangan Umat Kontemporer**, Yogyakarta: UII Press, 2002, hlm. 304

<sup>30</sup> Kasmir, **Manajemen Perbankan**, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001, hlm. 92

<sup>31</sup> Muhammad, **Lembaga-Lembaga Keuangan Umat Kontemporer**, Yogyakarta: UII Press, 2002, hlm. 260

Orientasi dari pembiayaan tersebut untuk mengembangkan dan atau meningkatkan usaha dan pendapatan dari para pengusaha kecil menengah, yang mana sasaran pembiayaan adalah semua faktor ekonomi yang memungkinkan untuk dibiayai seperti pertanian, industri rumah tangga (home industri), perdagangan dan jasa. Dengan harapan produk pembiayaan memberikan manfaat di dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi rumah tangga anggotanya. Dan dalam perbankan syariah sebenarnya penggunaan kata pinjam meminjam kurang tepat digunakan disebabkan dua hal: pertama, pinjaman merupakan salah satu metode hubungan finansial dalam Islam. Kedua, pinjam meminjam adalah akad komersial yang artinya bila seseorang meminjam sesuatu ia tidak boleh diisyaratkan untuk memberikan tambahan atas pokok pinjamannya, karena setiap pinjaman yang menghasilkan manfaat adalah riba, sedangkan para ulama' sepakat bahwa riba itu haram. Oleh karena itu dalam perbankan syari'ah, pinjaman tidak disebut kredit akan tetapi disebut pembiayaan.<sup>32</sup>

## 2. Jenis Pembiayaan

Menurut sifat kegunaannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi dua hal, yaitu<sup>33</sup>:

- a. Pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan maupun investasi.

---

<sup>32</sup> Muhamad Syafi'i Antonio, **Bank Syari'ah Dari Teori Ke Praktek**, Jakarta: Gema Insani, 2001, hlm. 170

<sup>33</sup> Muhamad Syafi'i Antonio, **Bank Syari'ah Dari Teori Ke Praktek**, Jakarta: Gema Insani, 2001, hlm. 160



- b. Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.

Menurut keperluannya, pembiayaan produksi dapat dibagi menjadi dua yaitu<sup>34</sup>:

- a. Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan:

- 1) Peningkatan produksi, baik secara kuantitatif, yaitu jumlah hasil produksi, maupun secara kualitatif, yaitu peningkatan kualitas atau mutu hasil produksi.
- 2) Untuk keperluan perdagangan atau peningkatan utility of place dari suatu barang

- b. Pembiayaan investasi, yaitu untuk memenuhi kebutuhan barang-barang modal/ capital goods serta fasilitas-fasilitas yang erat kaitannya dengan itu.

### 3. Prosedur Pembiayaan

Prosedur pembiayaan adalah serangkaian proses yang dilakukan untuk memperoleh pembiayaan. Serangkaian proses tersebut dilakukan untuk meminimalisir resiko yang mungkin terjadi dari kegiatan usaha calon peminjam. Setiap lembaga keuangan syariah memiliki kriteria dalam melakukan analisa pembiayaan yang diajukan peminjam. Dalam melakukan analisa pihak lembaga keuangan syariah menentukan beberapa aspek untuk menentukan kelayakan pemberian pembiayaan diantaranya adalah :

---

<sup>34</sup> Muhamad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Dari Teori Ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani, 2001, hlm. 161

- a. Layak nilai, yaitu kualitas akhlak calon peminjam pada lembaga keuangan mikro dapat memberikan jaminan kepercayaan.
- b. Layak pembiayaan, yaitu bantuan modal yang diberikan oleh lembaga keuangan mikro dinilai dapat meningkatkan omset usaha calon peminjam sekaligus menaikkan pendapatannya.<sup>35</sup>

#### 4. Tujuan Pembiayaan

Tujuan pembiayaan terdiri atas dua yaitu bersifat makro dan mikro.

Tujuan yang bersifat makro, antara lain:

- a. Peningkatan ekonomi umat, artinya: masyarakat yang tidak dapat akses secara ekonomi, dengan adanya pembiayaan mereka dapat melakukan akses ekonomi.
- b. Tersedianya dana bagi peningkatan usaha, artinya: untuk pengembangan usaha membutuhkan dana tambahan. Dana tambahan ini dapat diperoleh dari pembiayaan. Pihak surplus dana menyalurkan kepada pihak yang minus dana.
- c. Meningkatkan produktivitas dan memberi peluang bagi masyarakat untuk meningkatkan daya produksinya.
- d. Membuka lapangan kerja baru.

Sedangkan tujuan yang bersifat mikro antara lain:

- a. Memaksimalkan laba.

---

<sup>35</sup> Ahmad Supriyadi, **Bank Syari'ah Studi Perbankan Syari'ah Dengan Pendekatan Hukum**, Yogyakarta: Idea Press, 2011, hlm. 116

- b. Meminimalisasikan risiko kekurangan modal pada suatu usaha.  
Pendayagunaan sumber daya ekonomi.
- c. Penyaluran kelebihan dana dari yang surplus dana ke yang minus dana.

## 5. Prinsip Analisis Pembiayaan

Prinsip adalah sesuatu yang dijadikan pedoman dalam melaksanakan suatu tindakan, prinsip analisis pembiayaan adalah pedoman-pedoman yang harus diperhatikan oleh pejabat pembiayaan di bank-bank syariah pada saat melakukan analisis pembiayaan. Secara umum prinsip analisis pembiayaan didasarkan pada rumus 5C dan 7P, yang dimaksud dengan prinsip 5C yaitu<sup>36</sup>:

- a. *Character* artinya sifat atau karakter nasabah pengambil pinjaman
- b. *Capacity* artinya kemampuan nasabah untuk menjalankan usaha dan mengembalikan pinjaman yang diambil.
- c. *Capital* artinya besarnya modal yang diperlukan peminjam
- d. *Collateral* artinya jaminan yang telah dimiliki yang diberikan peminjam kepada bank  
Condition artinya keadaan usaha atau nasabah prospek atau tidak.

Sedangkan yang dimaksud dengan Prinsip 7C adalah sebagai berikut<sup>37</sup>:

- a. *Personality*

---

<sup>36</sup> Muhammad, **Lembaga-Lembaga Keuangan Umat Kontemporer**, Yogyakarta: UII Press, 2002, hlm. 60

<sup>37</sup> Kasmir, **Manajemen Perbankan**, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001, hlm. 106-107

Yaitu menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah lakunya sehari-hari maupun masa lalunya. Personality juga mencakup sikap, emosi, tingkah laku dan tindakan nasabah dalam menghadapi suatu masalah.

b. *Party*

Yaitu mengklasifikasikan nasabah ke dalam klasifikasi tertentu atau golongan-golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas serta karakternya, mendapatkan fasilitas yang berbeda dari bank.

c. *Purpose*

Yaitu untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit termasuk jenis kredit yang diinginkan nasabah. Tujuan pengambilan kredit dapat bermacam-macam, sebagai contoh apakah untuk modal kerja atau investasi, konsumtif/produktif dan lain sebagainya.

d. *Prospect*

Yaitu untuk memulai usaha nasabah dimasa yang akan datang menguntungkan atau tidak, atau dengan kata lain mempunyai prospek atau sebaliknya.

e. *Payment*

Merupakan ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang telah diambil atau dari sumber mana saja dana untuk pengembalian kredit.

f. *Profitability*

Untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba, profitability diukur dari periode ke periode apakah akan tetap sama atau akan semakin meningkat, apalagi dengan tambahan kredit yang akan diperolehnya.

*g. Protection*

Tujuannya adalah bagaimana menjaga agar usaha dan jaminan mendapatkan perlindungan (barang atau jaminan asuransi)



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian hukum yuridis normatif, yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan asas-asas atau teori-teori dalam hukum positif.<sup>38</sup>

#### B. Pendekatan Penelitian

Dalam upaya pemecahan permasalahan dalam penelitian ini maka penulis melakukan penelitian hukum dengan dua pendekatan, yang pertama pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu pendekatan dengan menelaah dan menganalisis peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah dan menganalisis Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur tentang kekuasaan pengadilan negeri dan pengadilan agama dalam menangani serta mengadili perkara pembiayaan macet yang terjadi antara perseorangan dengan bank syariah.

Yang kedua adalah pendekatan analitis (*analytical approach*) yaitu menganalisis Peraturan Perundang-Undangan yang terkait dengan kekuasaan

---

<sup>38</sup> Johny Ibrahim, **Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif**, Malang: Bayumedia, 2007, hlm. 295

lembaga pengadilan dalam mengadili sebuah perkara, dalam hal ini adalah perkara pembiayaan macet antara perseorangan dengan bank syariah.

### C. Jenis dan Bahan Hukum

#### 1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer ini terdiri dari peraturan Perundang-Undangan, catatan resmi ataupun risalah dalam pembuatan peraturan Perundang-Undangan maupun putusan hakim.<sup>39</sup> Adapun yang penulis gunakan sebagai bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah:

- a. Pasal 28D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- b. Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 607/Pdt.G/2014/PN.Bdg
- c. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012
- d. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
- e. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
- f. Pasal 1 dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum
- g. Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan dengan permasalahan yang terdapat di dalam penelitian ini.

---

<sup>39</sup> Johny Ibrahim, **Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif**, Malang: Bayumedia, 2007, hlm. 141



## 2. Bahan Hukum Sekunder

- a. Literatur-literatur hukum, khususnya mengenai kekuasaan atau kompetensi lembaga pengadilan
- b. Skripsi (penelitian terdahulu) yang membahas mengenai kekuasaan atau kompetensi lembaga pengadilan
- c. Artikel internet yang berkaitan dengan kekuasaan atau kompetensi lembaga pengadilan

## 3. Bahan Hukum Tersier

- a. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)
- b. Kamus Hukum

## D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum primer dalam penelitian ini diperoleh dari penelusuran kepustakaan (*library research*)<sup>40</sup>. Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dalam penelitian ini didapat dari Pusat Dokumentasi dan Informasi Hukum (PDIH) Fakultas Hukum Universitas Brawijaya dan Perpustakaan Pusat Universitas Brawijaya. Bahan hukum tersier didapat dari KBBI online dan kamus hukum yang bersumber dari kamus hukum online maupun berbentuk buku.

---

<sup>40</sup> Peter Mahmud Marzuki, **Penelitian Hukum**, Jakarta: Kencana, 2005, hlm.20

## E. Teknik Analisis Bahan Hukum

Penafsiran Peraturan Perundang-Undangan yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu:

### 1. Penafsiran Gramatikal

Penafsiran Gramatikal adalah menafsirkan undang-undang menurut arti perkataan (istilah). Antara bahasa dengan hukum terdapat hubungan yang erat. Bahasa merupakan alat satu-satunya yang dipakai pembuat undang-undang untuk menyatakan kehendaknya, tetapi adakala pembuat undang-undang tidak dapat merangkai kata-kata yang tepat.<sup>41</sup>

Penafsiran ini digunakan dalam penelitian ini bertujuan untuk mempermudah serta mengetahui makna dari Undang-Undang.

### 2. Penafsiran Teleologis

Metode penafsiran ini difokuskan pada penguraian atau formulasi kaidah-kaidah hukum menurut tujuan dan jangkauannya. Tekanan tafsiran pada fakta bahwa kaidah hukum terkandung tujuan atau asas sebagai landasan bahwa tujuan atau asas tersebut mempengaruhi interpretasi.

Penafsiran ini digunakan penulis dalam penelitian ini bertujuan untuk memperoleh hasil sebagai pertimbangan dan memfokuskan pada makna tersebut.

---

<sup>41</sup> Yudha Bhakti Ardiwisastra, **Penafsiran dan Konstruksi Hukum**, Bandung: PT.Alumni, 2012, hlm.9

## **G. Definisi Konseptual**

### **1. Peradilan Agama**

Peradilan Agama merupakan sub sistem dari sistem peradilan Indonesia untuk menyelesaikan sengketa bagi orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, wasiat, waris, hibah, wakaf, zakat, shadaqah, infaq dan ekonomi syariah.

### **2. Pembiayaan Macet**

Pembiayaan macet atau pembiayaan bermasalah merupakan pembiayaan yang telah disalurkan oleh bank, dan nasabah tidak dapat melakukan pembayaran atau tidak melakukan angsuran sesuai dengan perjanjian yang telah ditandatangani oleh bank dan nasabah.

### **3. Sengketa Ekonomi Syariah**

Sengketa Ekonomi Syariah merupakan timbulnya perbedaan konsepsi dalam pelaksanaan isi dari perjanjian yang memuat hak dan kewajiban dari masing-masing pihak yang mana dalam hal ini berupa wanprestasi atau perbuatan melawan hukum dalam kasus yang berhubungan dengan kegiatan usaha yang tunduk pada Prinsip Syariah yang dapat meliputi salah satunya ialah perbankan syariah dan Lembaga Keuangan Mikro Syariah.

## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Analisis Kewenangan Peradilan Negeri Dalam Menyelesaikan Perkara

##### Ekonomi Syariah

##### 1. Kasus Posisi

Kasus posisi ini bersumber dari bagian “Duduknya Perkara” dalam Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 607/Pdt.G/2014/PN.Bdg, yaitu sebagai berikut :

- a. Bahwa, antara PENGGUGAT selaku DEBITUR dengan TERGUGAT (PT. Bank Syariah Bukopin Cabang Bandung) selaku KREDITUR, telah terjalin hubungan keperdataan dalam hal perjanjian kredit yang dalam hal ini disebut dengan Akad Murabahah, yakni dua (2) perjanjian kredit/ Akad Murabahah yang masing-masing sejumlah Rp. 692.521.008,- (enam ratus sembilan puluh dua juta lima ratus dua puluh satu ribu delapan rupiah) sebagaimana Akad murabahah (Pencairan I) No.42/BSB/LGL/AKAD/IX/ 2011 tertanggal 27 September 2011 dan Rp. 554.016.768,- (lima ratus lima puluh empat juta enam belas ribu tujuh ratus enam puluh delapan rupiah) sebagaimana Akad Murabahah No 14, tanggal 27 September 2011 yang dibuat dihadapan Elsy Javanka, S.H, Notaris di kota Bandung, hal mana perjanjian kredit dimaksud terkait hutang piutang antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT yang pada pokoknya PENGGUGAT mendapat pinjaman kredit yakni:
  - 1) Untuk Akad Murabahah ( Pencairan I) No.42/BSB/LGL/AKAD/IX/2011, PENGGUGAT mendapat pinjaman kredit Rp. 500.000.000 dengan Margin Rp. 192.521.008 sehingga atas pinjaman tersebut PENGGUGAT berhutang sebesar sebesar Rp. Rp. 692.521.008,- (enam raus sembilan puluh dua juta lima ratus dua puluh satu ribu delapan rupiah);
  - 2) Untuk Akad Murabahah No 14, PENGGUGAT mendapat pinjaman kredit sebesar Rp. 400.000.000 dengan Margin Rp. 154.016.768 sehingga atas pinjaman tersebut PENGGUGAT berhutang sebesar Rp. 554.016.768,- (lima ratus lima puluh empat juta enam belas ribu tujuh ratus enam puluh delapan rupiah).

Selaku demikian, jumlah keseluruhan fasilitas kredit yang didapat PENGGUGAT adalah sebesar Rp.900.000.000 dengan perhitungan margin PENGGUGAT sebesar Rp.346.537.776,- (tiga ratus empat puluh enam juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh enam rupiah) dan total hutang PENGGUGAT sejumlah Rp.1.246.537.776 (satu miliar dua ratus empat puluh enam juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh enam rupiah);

- b. Bahwa, sepengetahuan PENGGUGAT atas 2 (dua) pinjaman kredit a quo, PENGGUGAT telah memberikan jaminan berupa sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 332/ Kujang Sari, yang terletak di Provinsi Jawa Barat, kota Bandung, Kec.Bandung Kidul, desa Kujang Sari, seluas 91 M2 (sembilan puluh satu meter persegi), diuraikan dalam surat ukur nomor 00070/Kujang Sari 2010, tertanggal 06-05-2010 (tanggal enam, bulan mei, tahun dua ribu sepuluh) , setempat dikenal dengan blok Kordon, tercatat pada Kantor Pertanahan Kota Bandung atas nama Aban;
- c. Bahwa, oleh karena nyata perjanjian kredit tersebut didasari atas dasar itikad baik para pihak, dan senyatanya PENGGUGAT telah menikmati fasilitas kredit tersebut dan PENGGUGAT juga telah melakukan pembayaranpembayaran kepada TERGUGAT sebagaimana posita point 1 di atas, maka beralasan bagi Hakim Yang Mulia menyatakan perjanjian kredit yang dalam hal ini disebut dengan Akad Murabahah, yakni perjanjian kredit/Akad Murabahah (Pencairan I) No.42/BSB/LGL/AKAD/IX/2011 tertanggal 27 September 2011 dan perjanjian kredit/Akad Murabahah No 14, tanggal 27 September 2011 yang dibuat dihadapan Elsy Javanka, S.H, Notaris dikota Bandung ADALAH SAH DAN MEMILIKI KEKUATAN HUKUM;
- d. Bahwa, meskipun PENGGUGAT mendapat fasilitas berdasarkan dua perjanjian kredit/Akad Murabahah hal mana kedua perjanjian kredit/Akad Murabahah tersebut diberikan obyek jaminan yang sama sebagaimana posita point 2 dan didalam kedua perjanjian Kredit tersebut tidak dijelaskan secara tertulis berapa sesungguhnya pembayaran angsuran cicilan perbulan PENGGUGAT kepada TERGUGAT hanya dinyatakan cara pembayaran muharabahah dilakukan berdasarkan jadwal angsuran yang disepakati sebagaimana pada pasal 5 ayat 2 tentang jangka waktu dan cara pembayaran perjanjian kredit yang dalam hal ini disebut dengan Akad Murabahah, yakni perjanjian kredit/ Akad Murabahah (Pencairan I) No.42/BSB/LGL/AKAD/ IX/2011 tertanggal 27 September 2011 demikian juga pada pasal 5 ayat 2 dan perjanjian kredit/Akad Murabahah No 14, tanggal 27 September 2011 yang dibuat dihadapan Elsy Javanka, S.H dinyatakan cara pembayaran hutang Muarabahah dilakukan secara mencicil berdasarkan jadwal angsuran yang disepakati, dengan demikian tidak tertera nominal berapa sesungguhnya pembayaran

cicilan perbulan yang harus dibayarkan oleh PENGGUGAT hanya dinyatakan sesuai dengan jadwal angsuran yang disepakati, demikian pula dengan jadwal angsuran yang disepakati tidak tertera secara tertulis hanya disampaikan secara lisan oleh pihak TERGUGAT kepada PENGGUGAT yang harus dibayar PENGGUGAT yaitu 25.969.537,- (dua puluh lima juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus tiga puluh tujuh) setiap bulannya sehingga sulit untuk memastikan berapa sesungguhnya jadwal angsuran yang harus dibayarkan oleh PENGGUGAT setiap bulannya terhadap masing-masing fasilitas kredit yang diterima oleh PENGGUGAT;

- e. Bahwa menurut penghitungan dan data yang ada pada PENGGUGAT sebagaimana bukti yang akan diajukan oleh PENGGUGAT didalam agenda pembuktian, dana atau kewajiban yang telah diserahkan oleh PENGGUGAT kepada TERGUGAT untuk kedua perjanjian kredit aquo terhitung sejak perjanjian dibuat, sejumlah kurang lebih Rp.632.868.331,- (Enam ratus tiga puluh dua juta delapan ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh satu rupiah) sehingga setidaknya PENGGUGAT telah mengeluarkan prestasi-prestasi berupa uang pembayaran untuk perjanjian a quo yakni sejumlah Rp.632.868.331,- (Enam ratus tiga puluh dua juta delapan ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh satu rupiah), hal mana pembayaran tersebut menurut hemat PENGGUGAT merupakan pembayaran baik pokok, bunga dan biaya lainnya untuk kedua perjanjian kredit/Akad Murabahah aquo;
- f. Bahwa, dengan mengacu pada pembayaran-pembayaran prestasi yang telah dikeluarkan oleh PENGGUGAT kepada TERGUGAT sebagaimana perhitungan diatas yakni setidaknya untuk pembayaran angsuran untuk kedua fasilitas kredit tersebut sebesar sebesar Rp.632.868.331 (Enam ratus tiga puluh dua juta delapan ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh satu rupiah) maka dalam kesempatan ini PENGGUGAT memohon kepada Hakim pemeriksa agar menyatakan bahwa PENGGUGAT telah melakukan prestasi berupa pembayaran kepada TERGUGAT untuk kedua fasilitas perjanjian kredit aquo yakni sejumlah Rp., 632.868.331 (Enam ratus tiga puluh dua juta delapan ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh satu rupiah);
- g. Bahwa, in casu adanya perselisihan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT terkait JUMLAH HUTANG TIDAK PASTI, hal mana menurut PENGGUGAT sisa hutang PENGGUGAT kepada TERGUGAT untuk perjanjian a quo yakni masing-masing dengan perhitungan sebagai berikut untuk kedua fasilitas perjanjian kredit/Akad murabahah Total hutang adalah Rp 1.246.537.776 -Rp., 632.868.331= Rp.613.669.445 (Enam ratus tiga belas juta enam ratus enam puluh sembilan ribu empat ratus empat puluh lima rupiah)., namun menurut TERGUGAT, bahwasanya PENGGUGAT hanya baru membayar bunga saja, oleh karenanya nyata ada sengketa antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT, selaku demikian dalam kesempatan ini PENGGUGAT



memohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa menyatakan menetapkan sisa hutang penggugat adalah sebesar RP 613.669.445 (Enam ratus tiga belas juta enam ratus enam puluh sembilan ribu empat ratus empat puluh lima rupiah),\_atau sejumlah tertentu yang menurut Yang Mulia Majelis Hakim adil dan patut dibayarkan oleh PENGGUGAT kepada TERGUGAT;

- h. Bahwa, in casu PENGGUGAT, TIDAK PERNAH ADA KEJELASAN PASTI mengenai berapa sebenarnya SISA kewajiban PENGGUGAT yang harus dibayarkan kepada pihak kreditur in casu TERGUGAT baik pokok maupun bunganya dan tidak dijelaskan secara tertulis jadwal angsuran berapa sesungguhnya kewajiban yang harus dibayar PENGGUGAT perbulannya terhadap masing-masing fasilitas perjanjian kredit/Akad Murabahah, hal tersebut menimbulkan sengketa antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT, ketidakpastian jumlah hutang (baik penghitungan pokok, bunga dan denda) tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab TERGUGAT yang lalai dan tidak hati-hati menjalankan sistem perbankan yang baik, hal mana tindakan tersebut dapat merugikan PENGGUGAT baik secara materiil maupun moril, termasuk beban-beban yang seharusnya tidak dibayarkan atau dibayarkan menjadi tidak pasti, sulit untuk menghitung dan memastikan jumlah sisa hutangnya, tindakan TERGUGAT tersebut menurut PENGGUGAT dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud di dalam pasal 1365 KUH Perdata;
- i. Bahwa, terhadap objek jaminan dalam hutang piutang tersebut, TERGUGAT langsung mengumumkan bahwa objek yang dijaminakan PENGGUGAT akan dilelang pada tanggal 29 Desember 2014, hal ini tentu saja bertentangan dengan asas hukum kita yakni Asas Keadilan dan Asas Kemanfaatan, hal mana pada pokoknya PENGGUGAT masih dapat menyelesaikan kewajibannya kepada TERGUGAT dengan cara mengangsur melalui metode penyelesaian penjadwalan utang. pada prinsipnya PENGGUGAT tetap ingin beritikad membayar kewajibannya dan bukan dengan menggunakan mekanisme lelang obyek yang dijaminakan karena obyek yang dijaminakan adalah Asset yang sangat berharga serta memiliki nilai historis/sejarah bagi PENGGUGAT;
- j. Bahwa, sejak dibuatnya perjanjian aquo, PENGGUGAT selalu membayar angsuran dengan tepat waktu dan tertib, akan tetapi dalam perjalanannya PENGGUGAT mulai berhenti membayar angsuran, hal ini diakibatkan karena usaha PENGGUGAT mengalami kemerosotan drastis dalam usahanya sehingga dalam melakukan pembayaran kewajiban PENGGUGAT kepada TERGUGAT pun mengalami hambatan, namun meskipun dalam kondisi yang demikian itu PENGGUGAT tetap beritikad baik untuk membayar hutangnya tersebut kepada TERGUGAT dan berupaya terus berjuang membangkitkan kembali usahanya, akan tetapi pada saat yang sama TERGUGAT terus saja melakukan penagihan kepada PENGGUGAT tanpa memberikan rincian kewajiban bayar PENGGUGAT kepada TERGUGAT yang pasti dan jelas, tindakan



TERGUGAT ini semakin membuat PENGGUGAT merasa dibawah tekanan dan menjadi bingung karena disatu sisi PENGGUGAT harus membangkitkan usaha PENGGUGAT dan di sisi lain PENGGUGAT harus menanggung beban untuk membayar cicilan/angsuran kredit yang menurut PENGGUGAT dalam keadaan kondisi PENGGUGAT saat ini sangatlah berat untuk dilaksanakan sebagaimana dalam keadaan-keadaan normal (usaha stabil), selaku demikian beralasan bagi hakim yang mulia menyatakan TERGUGATtelah melakukan perbuatan melawan hukum;

- k. Bahwa, atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT sebagaimana uraian posita-posita di atas, PENGGUGAT mengalami kerugian baik material maupun immaterial, dalam kesempatan ini PENGGUGAT memohon agar TERGUGAT dihukum membayar kerugian secara tunai dan seketika, yang diperinci sebagai berikut:
- 1) Kerugian Material yakni biaya-biaya untuk memperjuangkan hak-haknya sebesar Rp, 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
  - 2) Kerugian Immaterial berupa beban pikiran atas ketidak jelasan besarnya kewajiban pembayaran dan beban moril atas pengumuman lelang yang tanpa pemberitahuan terlebih dahulu yang sulit diukur, namun dalam kesempatan ini mohon dipersamakan sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) atau sejumlah tertentu yang menurut hakim patut dan adil;
- l. Bahwa, demi keadilan dan kepastian hukum, terkait dengan PENGGUGAT tetap beritikad baik untuk melakukan kewajiban pembayaran pinjaman kreditnya kepada TERGUGAT, hal mana PENGGUGAT memohon agar TERGUGAT dihukum dan diperintahkan untuk menjadwalkan hutang kreditnya yang disesuaikan dengan kemampuan kekinian dari PENGGUGAT, yakni Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) per bulannya, selaku demikian PENGGUGAT memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menghukum dan memerintahkan TERGUGAT agar melakukan penjadwalan ulang hutang PENGGUGAT dengan menetapkan sisa hutang PENGGUGAT adalah sebesar RP 613.669.445 (Enam ratus tiga betas juta enam ratus enam puluh sembilan ribu empat ratus empat puluh lima rupiah),- atau sejumlah tertentu menurut Yang Mulia Majelis Hakim adil dan patut dibayarkan oleh PENGGUGAT kepada TERGUGAT dan menjadwalkan angsurannya sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) perbulan dengan jangka waktu disesuaikan sampai dengan lunasnya kewajiban PENGGUGAT kepada TERGUGAT dan menghentikan perhitungan bunga;
- m. Bahwa, PENGGUGAT tidak pernah mengalihkan dalam bentuk jual beli atau hibah atas asset jaminan tersebut kepada pihak lain, dan di sisi lain bahwa nilai jaminan yang diberikan masih jauh melebihi nilai pinjaman

PENGGUGAT kepada TERGUGAT sehingga tidak perlu ada kekhawatiran dari TERGUGAT terhadap asset jaminan tersebut, selaku demikian beralasan bagi Ketua/Majelis Hakim untuk mengabulkan petitum-petitum gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya termasuk terkait dengan adanya permohonan penjadwalan hutang;

## **2. Kewenangan Absolut Peradilan Negeri Dalam Memutus Perkara Ekonomi Syariah**

Kompetensi dari peradilan yang berwenang untuk mengadili suatu perkara adalah hal yang sangat penting dalam pengajuan gugatan atas suatu perkara, karena apabila gugatan atas suatu perkara diajukan kepada peradilan yang tidak berwenang untuk itu, maka akan mengakibatkan ditolaknya perkara tersebut oleh badan peradilan. Dalam hukum acara perdata dikenal dua macam kewenangan yaitu:

- a. Wewenang mutlak atau absolute competentie.
- b. Wewenang relatif atau relative competentie

Wewenang mutlak adalah menyangkut pembagian kekuasaan antar badan-badan peradilan, dilihat dari macamnya pengadilan menyangkut pemberian kekuasaan untuk mengadili (attributie van rechts macht). Wewenang mutlak atau kompetensi absolut ini diatur dalam Pasal 133 dan 134 HIR. Wewenang relatif mengatur pembagian kekuasaan mengadili antara pengadilan serupa, tergantung dari tempat tinggal tergugat. Wewenang relatif ini diatur dalam Pasal 118 HIR.<sup>42</sup>

Berdasarkan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat

<sup>42</sup> Cut Memi, **Penyelesaian Sengketa Kompetensi Absolut Antara Arbitrase dan Pengadilan**, Jurnal Yudisial No.10 2 Agustus 2017, hlm. 119

pertama.<sup>43</sup> Pengadilan Negeri selaku salah satu kekuasaan kehakiman dilingkungan Peradilan Umum mempunyai kewenangan sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, dalam Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) yang menyatakan bahwa Pengadilan dapat memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerahnya, apabila diminta dan selain bertugas dan kewenangan tersebut dalam Pasal 50 dan Pasal 51, Pengadilan dapat disertai tugas dan kewenangan lain atau berdasarkan Undang-Undang.

UUD NRI tahun 1945 Pasal 28D ayat (1) secara tegas mengatur bahwa apapun ketentuan hukum perundang-undangan di Indonesia harus menjamin kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat. Rumusan Pasal 55 ayat (1) dan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Perbankan Syariah dinilai kontradiktif karena tidak mengandung kepastian hukum bagi penyelesaian sengketa perbankan syariah yang juga merupakan ranah dari Ekonomi Syariah secara litigasi, dimana Peradilan Agama dan Peradilan Umum berhak untuk menyelesaikan kasus perbankan syariah secara litigasi dengan berdasarkan prinsip syariah.

Maka dengan adanya Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Perbankan Syariah sangat jelas tidak ada sebuah kepastian hukum yang dijamin oleh UUD NRI Tahun 1945, sehingga terlihat jelas mengenai penyelesaian sengketa pada Pasal 55 ayat (2) tentu sangat bertentangan dengan UUD NRI 1945 Pasal 28D ayat (1). Akibat tidak adanya sebuah kepastian hukum

---

<sup>43</sup> Pasal 50 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum

dengan tercantumnya Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Perbankan Syariah ini sehingga dimuatlah Pasal 55 ayat (3) Undang-Undang Perbankan Syariah. Sedangkan Pasal 55 ayat (3) Undang-Undang Perbankan Syariah tidak perlu muncul apabila tidak ada ayat (2) dalam Pasal 55 Undang-Undang Perbankan Syariah.<sup>44</sup>

Untuk mencerminkan kepastian hukum yang dijaminan UUD NRI Tahun 1945 Pasal 28D ayat (1), maka ayat (2) dari Pasal 55 Undang-Undang Perbankan Syariah harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

Terkait dengan penjelasan yang ada dalam Penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang No. 21 Tahun 2008, tafsir yang dapat diberikan atas pengaturan penyelesaian sengketa sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) menurut Abdul Gani Abdullah, yakni; pertama, bahwa ayat (1) bermakna telah menjadi prinsip hukum bahwa penyelesaian sengketa perbankan syariah menjadi kompetensi mutlak dalam proses litigasi pengadilan dalam lingkungan peradilan Agama. Kedua, ayat (2) bermakna bahwa ayat (1) atau litigasi harus berhadapan dengan ayat (2) yang non-litigasi (musyawarah, mediasi perbankan, Basyarnas, arbitrase lain, dan/atau pengadilan dalam lingkungan peradilan umum). Pada penjelasan ini sebenarnya pengadilan dalam lingkungan peradilan umum dalam struktur Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 diposisikan sebagai non-litigasi dan karena ia adalah lembaga litigasi, dan disinilah suatu penempatan norma

---

<sup>44</sup> Hudiata Edi, **Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Pasca Putusan MK Nomor 93/PUU-X/2012 : Litigasi dan Non Litigasi**, Yogyakarta: UII Press 2015, hlm. 148.

yang salah. Maka pada ayat (1) dan ayat (2) dalam penjelasannya telah terjadi *contradictio in terminis*.<sup>45</sup>

Dengan melihat ketentuan tersebut, tampak bahwa penyelesaian sengketa perbankan syariah dapat dilakukan melalui proses peradilan (litigasi) dan melalui proses di luar peradilan (non-litigasi). Melalui proses non-litigasi, sengketa dapat diselesaikan melalui musyawarah, mediasi perbankan dan Badan Arbitrase Syariah atau arbitrase lain. Adapun penyelesaian sengketa melalui proses peradilan dapat dilakukan oleh badan peradilan agama atau peradilan umum.

Adanya kompetensi peradilan dalam lingkungan peradilan agama dan peradilan umum dalam bidang perbankan syariah selain menunjukkan adanya reduksi juga mengarah pada dualisme kompetensi mengadili oleh dua lembaga litigasi, sekalipun kompetensi yang diberikan kepada peradilan umum adalah terkait isi suatu akad, khususnya mengenai *choice of forum*.

Dalam sejarah kompetensi peradilan agama, pernah berlangsung ketentuan tentang pilihan hukum (*choice of law*) dalam perkara kewarisan. Dalam Penjelasan Umum Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 disebutkan bahwa bidang kewarisan adalah mengenai penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan harta peninggalan, penentuan harta bagian masing-masing ahli waris, dan pelaksanaan pembagian harta peninggalan tersebut.

---

<sup>45</sup> Abdul Ghofur Anshori, **Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah (Analisis Konsep dan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008)**, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2010, hlm. 101

Ketentuan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Perbankan Syariah jika dipahami berdasarkan teori hukum perjanjian, maka ketentuan tersebut adalah terkait adanya asas kebebasan berkontrak (freedom of contract). Berdasarkan asas kebebasan berkontrak para pihak bebas memperjanjikan apa saja yang dikehendaki oleh mereka sebagai isi perjanjian, sepanjang isi perjanjian itu tidak bertentangan dengan undang-undang, keputusan dan ketertiban umum.

Pasal 1338 KUHPerdata ayat (1) menyebutkan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Kata “semua” mengandung asas kebebasan berkontrak, yaitu suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk:

1. Membuat atau tidak membuat perjanjian,
2. Mengadakan perjanjian dengan siapa saja,
3. Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan dan persyaratannya, serta
4. Menentukan bentuk perjanjian, yaitu secara tertulis atau lisan.

Menurut Abdul Ghofur Anshori penyelesaian sengketa di bidang perbankan syariah diselesaikan melalui peradilan umum (negeri) berpotensi menimbulkan konflik antar dua lingkungan peradilan yang ada.<sup>46</sup>

---

<sup>46</sup> Abdul Ghofur Anshori, **Perbankan Syariah di Indonesia**, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2007, hlm 110.



Selanjutnya jika dikaji dari asas *hukum lex specialis derogat legi generalis* (hukum yang khusus mengesampingkan hukum yang umum), asas ini tidak dapat digunakan dalam masalah ini karena kedua undang-undang tersebut (Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah) tidak dapat ditentukan undang-undang yang berlaku umum dan undang-undang yang berlaku khusus. Hal ini berbeda dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 dapat dikatakan *lex generalis*, sedangkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 dapat dikatakan *lex specialis*. Hal ini juga berlaku pada *asas lex posteriore derogat legi priori* yang tidak bisa berlaku dalam hal ini.

Dalam naskah akademik Undang-Undang Perbankan Syariah menyebutkan bahwa:

Dalam menyelesaikan perselisihan keperdataan dapat ditempuh dua cara, yakni melalui perdamaian dan melalui proses litigasi di pengadilan atau badan arbitrase. Penyelesaian sengketa di luar badan peradilan tunduk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Apabila di dalam kontrak (akad) tidak diperjanjikan mengenai forum penyelesaian sengketa, para pihak akan mengajukan perselisihan tersebut kepada pengadilan negeri.

Dengan melihat substansi yang termuat dalam naskah akademik telah tampak bahwa penyelesaian sengketa perbankan syariah dapat ditempuh melalui dua cara yakni melalui perdamaian dan melalui proses litigasi di lembaga peradilan atau badan arbitrase. Dalam hal para pihak tidak memperjanjikan perihal forum penyelesaian sengketa, maka persengketaan tersebut akan diselesaikan melalui pengadilan negeri.



Dengan demikian versi naskah akademik, lembaga peradilan agama tidak mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan sengketa perbankan syariah. Hal ini karena pada saat naskah akademik ini dibuat, kewenangan peradilan agama masih seputar hukum perkawinan, kewarisan, wakaf, infak dan sedekah yang dilakukan oleh orang-orang Islam. Kewenangan di bidang ekonomi syariah baru diberikan kepada peradilan agama setelah diundangkannya Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

**a. Kompetensi Peradilan Negeri Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 dalam Memutus Perkara Ekonomi Syariah**

Pilihan forum penyelesaian sengketa yang dibuka oleh penjelasan pasal 55 ayat (2) Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dalam beberapa kasus konkrit telah nyata menimbulkan ketidakpastian hukum yang dapat merugikan bukan hanya nasabah tetapi juga pihak bank yang pada akhirnya akan menyebabkan adanya tumpang tindih kewenangan untuk menyelesaikan sengketa perbankan syariah sedangkan dalam Undang-undang No. 3 Tahun 2006 secara tegas dinyatakan bahwa Peradilan Agama diberikan kewenangan untuk menyelesaikan sengketa perbankan syariah termasuk juga sengketa ekonomi syariah, padahal hukum sudah seharusnya memberikan kepastian bagi nasabah dan bank dalam menyelesaikan sengketa perbankan syariah sebagaimana amanah pasal 28 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945;

Pada prinsipnya dalam sengketa perbankan syariah pihak-pihak yang bersengketa diberi kebebasan untuk menentukan mekanisme penyelesaian sengketa yang dikehendaki sesuai prinsip syariah atau hukum Islam yang termuat dalam kesepakatan tertulis antara bank syariah dengan pihak lain (nasabah) yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak yang selanjutnya kesepakatan tertulis ini dituangkan dalam bentuk akad dan ketentuan ini sudah diatur dalam pasal 55 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan pasal 49 huruf (i) Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama yang memberikan tugas dan kewenangan kepada pengadilan di lingkungan Peradilan Agama untuk menyelesaikan sengketa perbankan syariah. Jadi selama belum ditentukan atau tidak ditentukan pilihan forum hukum dalam akad, maka seluruh sengketa perbankan syariah menjadi kewenangan absolut pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama.<sup>47</sup>

Didalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/Undang-Undang-X/2012 menyatakan bahwa:

“pilihan forum hukum untuk penyelesaian sengketa sesuai dengan akad adalah pilihan kedua bilamana para pihak tidak bersepakat untuk menyelesaikan sengketa melalui pengadilan agama. Dengan demikian pilihan forum hukum untuk menyelesaikan sengketa perbankan syariah harus tertera secara jelas dalam akad (perjanjian). Para pihak harus bersepakat untuk memilih salah satu forum hukum dalam penyelesaian sengketa bilamana para pihak tidak ingin menyelesaikannya melalui pengadilan agama”.<sup>48</sup>

---

<sup>47</sup> Reni Dwi Puspitasari, **Kontradiksi Yurisprudensi Kompetensi Absolut Pengadilan Agama Dalam Menyelesaikan Sengketa Perbankan Syariah**, Jurnal Dinamika Penelitian, Vol. 16, No. 1, Juli 2016.

<sup>48</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-IX/2012

Adapun dalam kasus yang saya teliti mengenai perihal forum hukum penyelesaian sengketa tidak tertera dengan jelas di dalam akadnya sebagaimana seharusnya.

Kemudian di dalam Penjelasan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama menyatakan bahwa:

“Yang dimaksud dengan “ekonomi syari’ah” adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari’ah, antara lain meliputi:

- a. bank syari’ah;
- b. lembaga keuangan mikro syari’ah.
- c. asuransi syari’ah;
- d. reasuransi syari’ah;
- e. reksa dana syari’ah;
- f. obligasi syari’ah dan surat berharga berjangka menengah syari’ah;
- g. sekuritas syari’ah;
- h. pembiayaan syari’ah;
- i. pegadaian syari’ah;
- j. dana pensiun lembaga keuangan syari’ah
- k. bisnis syari’ah.”<sup>49</sup>

## **B. Analisis Kewenangan Peradilan Agama Dalam Menyelesaikan Sengketa**

### **Perkara Ekonomi Syariah**

Peradilan Agama sebagai wujud pilar penegak hukum yang harus dapat melakukan fungsi dan tugasnya dengan maksimal. Hal ini dapat terlaksana apabila aparat yang berada didalam pengadilan benar-benar berkualitas. Oleh karena itu peranan hakim Pengadilan Agama adalah memelihara agar sepadan fungsional dari komponen hukum lainnya. Pengadilan dalam lingkungan peradilan agama merupakan salah satu pengadilan sebagai pelaku kekuasaan kehakiman dan berada dibawah Mahkamah Agung yang kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama,

<sup>49</sup> Pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama

peradilan militer dan lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.<sup>50</sup>

Ketentuan tersebut sudah di bentuk secara cermat dan rinci dalam UU Peradilan Agama yang merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam Undang-Undang ini.<sup>51</sup> Maksud dari perkara perdata tertentu yang diatur dalam Undang-Undang tersebut adalah perkara perdata tertentu yang diatur dengan hukum berdasarkan prinsip syariah dan sebagian telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Peradilan Agama sebagai pelaku kekuasaan kehakiman yang memiliki kedudukan dan tugas sama dengan pengadilan dalam lingkungan peradilan lainnya. Pengadilan Agama dengan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi memiliki tugas dan kedudukan yang sama yaitu menyelenggarakan peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan. Penyelenggaraan dalam peradilan agama untuk menegakkan hukum dan keadilan sebagaimana juga dalam peradilan umum yang memiliki fungsi mengadili perkara yang diajukan pemohon dan melaksanakan secara paksa terhadap putusan dari permohonan pihak yang menang, pada pihak yang kalah tidak dengan sukarela melaksanakan putusnya. Untuk dapat melaksanakan fungsi tersebut peradilan agama dalam susunannya terdapat suatu kepaniteraan yang didalamnya terdapat kewenangan eksekusi dan penyitaan untuk dijalankan dalam rangka menyelesaikan perkara perdata dan sengketa Ekonomi Syariah.

---

<sup>50</sup> Penjelasan Pasal 24 ayat (2) UUD NRI 1945

<sup>51</sup> Penjelasan Pasal (2) Undang-Undan Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama

Peradilan Agama adalah lembaga peradilan yang menunjang keberhasilan pembangunan nasional dalam bidang hukum, sehingga peranan Pengadilan Agama menentukan efektif tidaknya lembaga penunjang tersebut. Penegak hukum tidak hanya mengatur hukum tetapi untuk mendisiplinkan diri agar patuh hukum, menciptakan kepastian hukum dan menumbuhkan kesadaran hukum masyarakat. Negara Indonesia ini merupakan Negara yang berprinsip hukum dan menuntut adanya jaminan kesetaraan manusia dihadapan hukum, oleh karena itu konstitusi menentukan setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan hukum dan kepastian hukum yang adil dan perlakuan sama di hadapan hukum.<sup>52</sup>

### **1. Batasan Kewenangan Absolut Peradilan Agama Dalam Mengadili Perkara Ekonomi Syariah**

Berdasarkan rumusan Pasal 25 ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa “Peradilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, serta memutus perkara antara orang-orang yang beragama Islam sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.<sup>53</sup> Peradilan Agama merupakan lembaga kekuasaan kehakiman bagi masyarakat dalam mencari kepastian serta keadilan hokum.

Pengaturan mengenai susunan, kekuasaan atau kewenangan, dan hukum beracara dalam lingkungan Peradilan Agama terdapat didalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang

---

<sup>52</sup> Cik Basir, **Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah di Pengadilan Agama dan Mahkamah Syariah**, Kencana, Jakarta, 2012, hlm. 93-94.

<sup>53</sup> Pasal 25 ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Peradilan Agama berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara di tingkat pertama antara orang yang beragama Islam di bidang :

- a. perkawinan;
- b. waris;
- c. wasiat;
- d. hibah;
- e. wakaf;
- f. zakat;
- g. infaq;
- h. shadaqah; dan
- i. ekonomi syariah.<sup>54</sup>

Berdasarkan Penjelasan Pasal 49 huruf (i) Undang-Undang Perubahan Peradilan Agama yang dirumuskan dengan “Ekonomi Syariah” ialah “segala perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah yang meliputi bank syariah, lembaga keuangan mikro syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, obligasi syariah dan surat berharga jangka menengah syariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah, pegadaian syariah, dana pensiun lembaga keuangan syariah dan bisnis syariah.”<sup>55</sup> Kesebelas bidang Ekonomi Syariah tersebut tidak bersifat limitatif karena Penjelasan Pasal 49 huruf (i) didahului oleh kata “antara lain”, sehingga ada

<sup>54</sup> Pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

<sup>55</sup> Penjelasan Pasal 49 huruf (i) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.



kemungkinan bahwa ada bidang lain diluar kesebelas bidang yang telah dirumuskan sebagai ranah dari kegiatan Ekonomi Syariah. Misalnya adalah bentuk kegiatan usaha seperti perusahaan syariah, persaingan usaha syariah, pasar modal syariah dan sebagainya. Sampai saat ini masih terdapat perbedaan pendapat para ahli terhadap hal tersebut.<sup>56</sup>

Berdasarkan penjelasan dan gambaran diatas, maka seluruh perkara dan sengketa Ekonomi Syariah yang dilaksanakan pula dengan prinsip demokrasi ekonomi dan prinsip kehati-hatian adalah kewenangan absolut Peradilan Agama untuk menerima, memeriksa, mengadilinya, kecuali dalam hal ditentukan secara tegas lain oleh regulasi perundang-undangan yang berlaku.

**a. Kompetensi Absolut Peradilan Agama Sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 dalam Memutus Perkara Ekonomi Syariah**

Dampak perubahan Undang-Undang Peradilan Agama ditahun 2006 telah membawa perkembangan signifikan bagi kompetensi absolut Peradilan Agama. Undang-Undang Peradilan Agama Tahun 2006 tersebut memberikan kewenangan absolut kepada Peradilan Agama untuk mengadili sengketa Ekonomi Syariah dimana didalamnya terdapat lingkup perbankan syariah, adapapun kewenangan Peradilan Umum diatur dalam Pasal 49 sampai Pasal 53. Kompetensi absolut berdasarkan Pasal 49 kompetensi absolut Peradilan Agama adalah :

---

<sup>56</sup> Abdurrahman, **Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Indonesia**, Makalah Orasi Ilmiah di sampaikan pada Pembukaan Kuliah Fakultas Syariah IAIN Antasari, Banjarmasin, 2010, hlm.3



“Peradilan Agama berwenang dan bertugas dalam memeriksa, memutus dan mengadili perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang :

- a. perkawinan;
- b. waris ;
- c. wasiat;
- d. wakaf;
- e. infaq;
- f. sadaqah;
- g. hibah;
- h. zakat;
- i. ekonomi syariah.”

“Penjelasan Pasal 49 yang dimaksud dengan Ekonomi Syariah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan berdasarkan prinsip syariah meliputi :

- a. Perbankan Syariah;
- b. Asuransi Syariah;
- c. Reasuransi Syariah;
- d. Lembaga Keuangan Mikro Syariah;
- e. Reksadana Syariah;
- f. Sekuritas Syariah;
- g. Obligasi Syariah dan Surat Berharga Berjangka Menengah Syariah;
- h. Pegadaian Syariah;
- i. Pembiayaan Syariah;
- j. Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syariah; dan
- k. Bisnis Syariah.”<sup>57</sup>

Kompetensi absolut Peradilan Agama sebagaimana diatur dalam Pasal 50, juga berwenang dalam “hal terjadi sengketa hak milik atau sengketa lain dalam perkara sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 49, yang harus diputus terlebih dahulu oleh pengadilan dalam lingkup Peradilan Umum”. “Namun apabila sengketa tersebut terjadi antara orang-orang yang beragama Islam maka objek sengketa tersebut diputus oleh Peradilan Agama bersama-sama dengan perkara sebagaimana

<sup>57</sup> Pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

dimaksud dalam Pasal 49”.<sup>58</sup> Pengadilan Agama dapat memberikan keterangan, nasihat, pertimbangan mengenai Hukum Islam kepada instansi pemerintahan di daerah hukumnya apabila diminta dan kewenangan lain oleh atau berdasarkan Undang-Undang.<sup>59</sup>

Pada tahun 2008 berdasarkan ketentuan Undang-Undang Perbankan Syariah, ada satu bab khusus mengenai penyelesaian sengketa perbankan syariah. Berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Perbankan Syariah, penyelesaian sengketa perbankan syariah diselesaikan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama. Pengertian menyelesaikan bagi Peradilan Agama menerima, memeriksa, menyelesaikan dan mengadili hingga menyelesaikan eksekusi putusan berkaitan dengan sengketa perbankan syariah. Undang-Undang merumuskan bahwa “dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain di Peradilan Agama diselesaikan berdasarkan isi akad”.<sup>60</sup>

Penyelesaian sengketa perbankan syariah tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah. Berdasarkan Penjelasan Pasal 55 Undang-Undang Perbankan Syariah, penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad dengan upaya musyawarah, mediasi perbankan, Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) atau lembaga arbitrase lain dan atau melalui pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum. Ketentuan Pasal 55 ayat 1 Undang-Undang Perbankan Syariah

---

<sup>58</sup> Pasal 50 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

<sup>59</sup> Pasal 52 Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

<sup>60</sup> Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

menguatkan ketentuan Pasal 49 huruf (i) Undang-Undang Peradilan Agama sehingga tidak melanggar peraturan apapun karena sudah sinkron dengan regulasi yang ada sebelumnya. Namun, penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Perbankan Syariah menyatakan bahwa para pihak dapat memperjanjikan penyelesaian sengketa perbankan syariah diluar Peradilan Agama yaitu melalui jalur non litigasi dan litigasi. Berdasarkan analisis yuridis mengenai Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Perbankan Syariah terdapat dualisme penyelesaian sengketa perbankan syariah yang dapat diselesaikan di lingkungan Peradilan Umum apabila diperjanjikan lain oleh para pihak di dalam akad.

Undang-Undang Perbankan Syariah mengandung asas kebebasan berkontrak yang pada dasarnya sesuai dengan asas hukum perjanjian. Hukum Islam memberikan kebebasan pada para pihak untuk melakukan suatu perikatan yang ditentukan para pihak isi dan bentuknya. Jika para pihak menyepakati hak dan kewajiban yang tidak bertentangan dengan hukum perjanjian dan hukum syariah Islam maka perikatan tersebut sah berdasarkan hukum. Berdasarkan teori hukum perjanjian syarat sah suatu perjanjian dirumuskan dalam Pasal 1320 KUHPerdara yaitu subjek hukumnya cakap hukum, adanya kesepakatan antara para pihak, sebab causa yang halal, objek tertentu.<sup>61</sup> Salah satu syarat sahnya perjanjian adalah sebab causa yang halal yang berdasarkan Pasal 1337 KUHPerdara tidak dilarang oleh Undang-Undang tidak berlawanan dalam kesusilaan atau ketertiban umum. Sehingga apabila dikaitkan dengan Pasal 55 ayat

---

<sup>61</sup> Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

(2) para pihak yang akan melakukan perjanjian harus membuat akad sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan jika tidak dianggap batal demi hukum.

**b. Kompetensi Absolut Peradilan Agama Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 dalam Memutus Perkara Ekonomi Syariah**

Pada tahun 2012 Ir. H. Dadang Achmad mengajukan permohonan uji materiil antara Pasal 55 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Perbankan Syariah yang mengatur mengenai penyelesaian sengketa perbankan syariah terhadap Pasal 28D ayat (1) UUD NRI tahun 1945.

Ketentuan Pasal 55 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Perbankan Syariah :

(2) “Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad.”

(3) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat bertentangan dengan Prinsip Syariah.<sup>62</sup>

Penjelasan Pasal 55 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Perbankan Syariah :

Ayat (2) “Yang dimaksud dengan “penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad” ialah upaya berikut :

- a. Musyawarah;
- b. Mediasi perbankan;
- c. Melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) atau lembaga arbitrase lain; dan/atau
- d. Melalui pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.

Ayat (3) Cukup Jelas.<sup>63</sup>

<sup>62</sup> Pasal 55 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

Ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI tahun 1945 :

(1)“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.”<sup>64</sup>

Pemohon menilai bahwa ada pengaturan pasal yang memberikan kebebasan bagi masyarakat untuk menggunakan lembaga peradilan sebagai fasilitas negara, sementara pengaturan pasal lain telah menetapkan lembaga peradilan yang harus dipakai. Maka, dengan adanya kebebasan bagi masyarakat untuk memilih jalur penyelesaian sengketa berdasarkan isi akad baik litigasi maupun non litigasi akan menimbulkan penafsiran dari berbagai pihak.

Hal yang dapat menjadi permasalahan ialah apakah Mekanisme penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi melalui Peradilan Umum atau jalur non litigasi yaitu mediasi, musyawarah atau Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) akan memenuhi prinsip-prinsip syariah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perbankan Syariah. Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Perbankan Syariah memberikan kewenangan kepada Peradilan Agama untuk menyelesaikan sengketa perbankan syariah, sementara Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Perbankan Syariah memberikan kebebasan kepada para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan sengketa tersebut sesuai isi akad yang dapat melalui mediasi, musyawarah dan Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) atau Peradilan Umum. Sehingga dapat diketahui bahwa

---

<sup>63</sup> Penjelasan Pasal 55 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

<sup>64</sup> Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

masyarakat dapat memilih penyelesaian sengketa di lingkungan Peradilan Umum atau Peradilan Agama ataupun lingkungan peradilan lain yang diberikan keleluasaan oleh Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Perbankan Syariah asalkan sesuai isi akad.<sup>65</sup>

Penilaian terhadap kontradiksi sub bab penyelesaian sengketa dalam UU Perbankan Syariah mengakibatkan tidak terjaminnya kepastian hukum bagi perbankan syariah maupun pihak-pihak yang bersengketa di Peradilan Agama. Hakim Agung Abdul Ghani menyimpulkan bahwa ketentuan Pasal 55 merupakan faktor politik hukum yang mempengaruhi pembentukan Undang-Undang tersebut.<sup>66</sup> Peralihan wewenang untuk mengadili sengketa perbankan syariah dari Peradilan Agama ke Peradilan Umum bertentangan dengan Undang-Undang Peradilan Agama 2006 secara horizontal apabila para pihak menentukannya sesuai isi akad. Sehingga pada tahun 2012, Ir.H. Dadang Ahmad mengajukan permohonan uji materil terhadap Pasal 55 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Perbankan Syariah terhadap Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.

Pihak yang mengajukan permohonan menilai bahwa Pasal 55 ayat (2) dan ayat (3) UU Perbankan Syariah tidak menjamin adanya kepastian hukum dan keadilan pemohon juga menilai bahwa UU Perbankan Syariah tidak secara tegas menentukan peradilan mana yang harus dipakai karena adanya asas kebebasan berkontrak yang memberikan kewenangan bagi Peradilan Umum untuk menyelesaikan sengketa. Padahal Pasal 55 ayat (3)

---

<sup>65</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 hlm. 5.

<sup>66</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 hlm 124.



UU Perbankan Syariah merumuskan bahwa penyelesaiannya tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah. Pemohon dalam hal ini sebelumnya adalah nasabah pada Bank Muamalat Indonesia Tbk. Cabang Bogor. Pemohon merasa dirugikan karena penyelesaian sengketa tersebut diselesaikan pada Peradilan Umum yang seharusnya diselesaikan pada Peradilan Agama sebagaimana dirumuskan pada Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Perbankan Syariah. Undang-Undang Perbankan Syariah sub bab penyelesaian sengketa tidak memiliki kekuatan hukum mengikat karena kontradiktif antar pasal dan bertentangan dengan ketentuan hukum yang ada sebelumnya. Mahkamah Konstitusi mengadili bahwa isu konstitusional dalam permohonan *a quo* Pemohon dikabulkan untuk sebagian dimana Penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Perbankan Syariah bertentangan dengan Pasal 28 UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.<sup>67</sup>

Jika suatu Undang-Undang mempersilahkan untuk memilih menggunakan fasilitas negara atau lembaga peradilan, sedangkan ayat lain dengan tegas sudah menentukan peradilan mana yang harus dipakai. Dengan adanya pemilihan yang bebas dapat menimbulkan berbagai penafsiran dari pihak pihak lain apabila selanjutnya ayat yang lain memberi isyarat harus memenuhi prinsip syariah sehingga menimbulkan pertanyaan yaitu peradilan mana yang dipilih dan yang diperjanjikan oleh masing-masing pihak yang diatur dalam pasal 55 ayat (2) UU Perbankan Syariah tersebut sudah memenuhi prinsip syariah seperti yang sudah diberi

---

<sup>67</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-IX/2012



isyarat oleh Pasal 55 ayat (3) UU Perbankan Syariah. Maka dari sinilah timbul ketidakpastian hukum yang sementara Pasal 55 ayat (1) dengan tegas mengatur jika timbul perselisihan maka harus dilaksanakan pengadilan di lingkup Peradilan Agama. Hal ini yang membuat jalur penyelesaian sengketa dalam perselisihan di lingkup perbankan syariah.

### C. Analisis Status Putusan Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor

#### 607/Pdt.G/2014/PN.Bdg

Putusan Pengadilan Negeri Sumber Kabupaten Cirebon Nomor 193/Pid.B/2017/PN.Sbr ini sudah bersifat *in kracht van gewijsde* atau dengan kata lain putusan ini sudah memiliki kekuatan hukum tetap. Hal tersebut dikarenakan karena adanya asas hukum yang bersifat universal yakni *Res Judicata Pro Veritate Habetur*. Dalam *Black's Law Dictionary Seventh Edition* merumuskan arti kata *Res Judicata* itu sendiri yaitu:

““*an issue that has been definitively settled by judicial decision.*”

Dari sini, *res judicata* itu dimaknai sebagai kasus yang telah diputuskan secara definitif (pasti).<sup>68</sup>

Sudikno Mertokusumo menjelaskan bahwa “*Res Judicata Pro Veritate Habetur*” memiliki arti bahwa putusan hakim harus dianggap benar. Jika saksi palsu diajukan dan hakim memutus perkaranya berdasarkan saksi palsu tersebut, jelas putusannya tidak berdasarkan kesaksian yang benar, tetapi harus dianggap benar, sampai memperoleh kekuatan hukum yang tetap atau diputus

<sup>68</sup> Arti *Res Judicata Pro Veritate Habetur*, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5301326f2ef06/arti-res-judicata-pro-veritate-habetur/>, diakses pada tanggal 28 Juni 2019

lain oleh pengadilan yang lebih tinggi (kalau dimintakan banding atau kasasi).<sup>69</sup> Serupa dengan penjelasan tersebut, dalam artikel “Menguji Sifat ‘Final dan Mengikat’ dengan Hukum Progresif” antara lain dikatakan bahwa ada prinsip hukum yang berlaku universal, yakni putusan pengadilan harus dianggap benar (*res judicata pro veritate habetur*). Putusan pengadilan tidak dapat dibatalkan melalui putusan pengadilan. Seperti halnya sifat final dan mengikat putusan Mahkamah Konstitusi (“MK”) yang bersifat mutlak. Kalaupun ada indikasi *judicial corruption*, daya berlaku sifat final dan mengikat itu tidak berkurang.<sup>70</sup> Berdasarkan dari penjelasan-penjelasan tersebut, dapat kita tarik kesimpulan bahwa *Res Judicata Pro Veritate Habetur* memiliki keterkaitan dengan perbuatan hakim dalam memeriksa dan memutus suatu perkara, yang mana putusan yang dijatuhkannya itu harus dianggap benar, apapun isi putusan tersebut. Sampai ada putusan pengadilan lain yang menganulirnya.

Berdasarkan uraian-uraian di atas maka Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 607/Pdt.G/PN.Bdg sudah memiliki kekuatan hukum yang tetap dan harus dianggap benar. Namun dalam proses terbentuknya putusan tersebut terdapat ketidaksesuaian antara Peraturan Perundang-Undangan dengan kenyataan yang ada di masyarakat, dalam kasus ini adalah adanya ketidaksesuaian antara Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012, Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas

---

<sup>69</sup> Sudikno Mertokusumo, **Penemuan Hukum Sebuah Pengantar**, Yogyakarta: Liberty, 2009, hlm. 9

<sup>70</sup> Menguji Sifat ‘Final dan Mengikat’ dengan Hukum Progresif, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt529ad534522f0/menguji-sifat-final-dan-mengikat-dengan-hukum-progresif>, diakses pada tanggal 28 Juni 2019

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang menyatakan bahwa seharusnya kasus ini diperiksa, diutus, dan diselesaikan dalam lingkungan Peradilan Agama dengan kenyataannya yaitu kasus ini diperiksa, diutus, dan diselesaikan oleh Pengadilan Negeri.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari pembahasan dan analisis yang ada dalam bab-bab sebelumnya dapat ditarik kesimpulan yang berkaitan dengan rumusan masalah, yakni sebagai berikut:

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 menegaskan bahwa Peradilan Agama merupakan satu-satunya peradilan yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa perbankan syariah dan ekonomi syariah, serta tidak ada lagi dualisme kewenangan lembaga peradilan antara Pengadilan Agama dengan Pengadilan Negeri. Dengan begitu dalam perkara pembiayaan macet antara perseorangan dengan bank syariah ini Pengadilan Negeri Bandung tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini, karena Berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Perbankan Syariah dan Pasal 49 Undang-Undang Peradilan Agama, Peradilan Agama yang memiliki wewenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini.

## B. Saran

Saran yang dapat penulis berikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Lembaga Peradilan, Kewenangan absolut suatu lembaga peradilan menjadi suatu hal yang penting demi terwujudnya kepastian hukum bagi masyarakat. Oleh karena itu sangat penting untuk lembaga peradilan khususnya Pengadilan Negeri untuk mengetahui serta memperhatikan kompetensinya dan kewenangannya dalam menangani suatu perkara. Sehingga di masa yang akan datang tidak terulang kembali permasalahan hukum seperti yang ada di dalam penelitian ini.
2. Bagi Masyarakat yang akan beracara di lembaga peradilan khususnya perkara perdata perbankan syariah dan ekonomi syariah, Sudah seharusnya masyarakat lebih mengetahui kewenangan absolut lembaga peradilan yang ada di Indonesia. Khususnya dalam menyelesaikan perkara perdata ekonomi syariah sudah menjadi kewenangan absolut dari Pengadilan Agama untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tersebut. Hal tersebut didasari oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012, Pasal 55 Undang-Undang Perbankan Syariah dan Pasal 49 Undang-Undang Peradilan Agama.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Anshori, Abdul Ghofur. **Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah (Analisis Konsep dan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008)**. Gajah Mada University Press. Yogyakarta. 2010.
- Antonio, Muhamad Syafi'i. **Bank Syari'ah Dari Teori Ke Praktek**. Gema Insani. Jakarta. 2001.
- Ardiwisastra, Yudha Bhakti. **Penafsiran dan Konstruksi Hukum**. PT Alumni. Bandung. 2012.
- Ascarya. **Akad dan Produk Bank Syariah**. PT RajaGrafindo Persada. Jakarta. 2008.
- Az-Zuhaili, Wahbah. **Fiqh Islam Waadillatuhu**. Gema Insani. Jakarta. 2011.
- Badruzaman, Mariam Darus. **Aneka Hukum Bisnis**. PT Alumni. Bandung. 2011.
- Basir, Cik. **Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah di Pengadilan Agama dan Mahkamah Syariah**. Kencana. Jakarta. 2012
- Edi, Hudiata. **Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Pasca Putusan MK Nomor 93/PUU-X/2012 : Litigasi dan Non Litigasi**. UII Press. Yogyakarta. 2015.
- Harjono, Dhaniswara K. **Hukum Penanaman Modal, Tinjauan Terhadap Pemberlakuan Undang-Undang No.25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal**. Rajawali Pers. Jakarta. 2007.
- Ibrahim, Johny. **Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif**. Bayumedia. Malang. 2007.
- Kasmir. **Manajemen Perbankan**. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2001.
- Marzuki, Peter Mahmud. **Penelitian Hukum**. Kencana. Jakarta. 2005.
- Mertokusumo, Sudikno. **Penemuan Hukum Sebuah Pengantar**. Liberty Yogyakarta. 2009.
- Muhammad. **Lembaga-Lembaga Keuangan Umat Kontemporer**. UII Press. Yogyakarta. 2002.
- Muslich, Ahmad Wardi. **Fiqh Muamalat**. Amzah. Jakarta. 2010.
- PINBUK (Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil). **Peraturan Dasar dan Contoh AD-ART BMT**. Nusantara Net.id. Jakarta

- Ramulyo, M. Idris. **Beberapa Masalah tentang Hukum Acara Perdata Peradilan Agama**. Ind Hill Co. Jakarta. 1992.
- Rasyid, Roihan A. **Hukum Acara Peradilan Agama**. PT Raja Grafindo Jakarta. 2000.
- Rokhmatussa'dyah, Ana dan Suratman. **Hukum Investasi dan Pasar Modal**. Sinar Grafika. Jakarta. 2011.
- Sjahdeini dan Sutan Remy. **Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia**. Utama Grafiti. Jakarta. 2007.
- Soemitra, Andri. **Bank dan Lembaga Keuangan Syariah**. Kencana Prenada Media Grup. Jakarta. 2009.
- Sudarsono, Heri. **Bank dan Lembaga Keuangan Syariah**. Ekonosia. Yogyakarta. 2003.
- Suhendi, Hendi. **Fiqh Muamalah**. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2011.
- Supramono, Gatot. **Perbankan dan Masalah Kredit Suatu Tinjauan di Bidang Yuridis**. Rineka Cipta. Jakarta. 2009.
- Supriyadi, Ahmad. **Bank Syari'ah Studi Perbankan Syari'ah Dengan Pendekatan Hukum**. Idea Press. Yogyakarta. 2011.
- Veithzat, Rivai dan Arviyan Arifin. **Islamic Banking "Sebuah Teori dan Aplikasi"**. Bumi Aksara. Jakarta. 2010.
- Wijaya, Krisna. **Reformasi Perbankan Nasional catatan Kolom Demi Kolom**. Harian Kompas. Jakarta. 2000.
- Yunus, Jamal Lulail. **Managemen Bank Syariah "Mikro"**. UIN-Malang Press. Malang. 2009.

### **Jurnal**

- Lianita, Rika. **Tinjauan Yuridis Terhadap Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah di Pengadilan Negeri Samarinda**, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Mulawarman. Kalimantan Timur. 2013.
- Memi, Cut. **Penyelesaian Sengketa Kompetensi Absolut Antara Arbitrase dan Pengadilan**. Jurnal Yudisial No.10 2 Agustus 2017.
- Puspitasari, Reni Dwi. **Kontradiksi Yurisprudensi Kompetensi Absolut Pengadilan Agama Dalam Menyelesaikan Sengketa Perbankan Syariah**. Jurnal Dinamika Penelitian. Vol. 16, No. 1, Juli 2016.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama



Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 607/Pdt.G/2014/PN.Bdg Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

### **Internet**

Abdul Rasyid, **Rubrik Wewenang Peradilan Agama dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Pasca-Putusan MK No. 93/PUU-X/2012.** <http://business-law.binus.ac.id/2016/05/29/4591/> , diakses pada tanggal 2 November 2017.

Arti Res Judicata Pro Veritate Habetur, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5301326f2ef06/arti-res-judicata-pro-veritate-habetur/>, diakses pada tanggal 28 Juni 2019

Menguji Sifat ‘Final dan Mengikat’ dengan Hukum Progresif, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt529ad534522f0/menguji-sifat-final-dan-mengikat-dengan-hukum-progresif>, diakses pada tanggal 28 Juni 2019

Website resmi Pengadilan Negeri Sumber Kabupaten Cirebon, [http://sipp.pn-sumber.go.id/list\\_perkara](http://sipp.pn-sumber.go.id/list_perkara), diakses pada 28 Mei 2019, pukul 20.03 WIB





KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
NOMOR 296 Tahun 2019

TENTANG

PENUGASAN DOSEN SEBAGAI PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA  
PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS  
BRAWIJAYA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Menimbang: a. bahwa penulisan skripsi merupakan syarat yang wajib ditempuh oleh mahasiswa Program Studi Sarjana Ilmu Hukum;  
b. bahwa demi kelancaran penulisan skripsi diperlukan dosen pembimbing;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Dekan tentang Penugasan Dosen sebagai Pembimbing Skripsi Mahasiswa Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya;

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);  
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16);  
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan tinggi Nomor 50 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1496);  
5. Keputusan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 304 Tahun 2019 Tanggal 4 Pebruari 2019 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN DEKAN TENTANG PENUGASAN DOSEN SEBAGAI PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BRAWIJAYA

KESATU : **Dr. Siti Hamidah, SH.MM.; Rumi Suwardiyati, SH., M.Kn.**, masing-masing sebagai Pembimbing Utama dan Pembimbing Pendamping Penulisan Skripsi mahasiswa Program Sarjana Ilmu Hukum atas nama **Raihan Hilmy NIM 15501010111124.**



KEDUA : Keputusan Dekan ini berlaku 6 bulan sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Malang  
pada tanggal 20 Februari 2019

DEKAN,



MUCHAMAD ALI SAFA'AT  
NIP. 197008151999031003





**KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM**

Jalan MT. Haryono No. 169, Malang 65145, Indonesia  
Telp. +62-341-553898; Fax. +62-341-566505  
E-mail : hukum@ub.ac.id http://hukum.ub.ac.id

**SURAT KETERANGAN DETEKSI PLAGIASI**

Nomor: 702/Plagiasi/FH/2019

Dengan ini diterangkan bahwa Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : RAIHAN HILMY  
NIM : 15501010111124  
Judul : ANALISIS YURIDIS KEWENANGAN PENGADILAN NEGERI SUMBER  
KABUPATEN CIREBON DALAM MENGADILI KASUS INVESTASI EMAS  
MUDHARABAH OLEH PT. CAKRABUANA SUKSES INDONESIA  
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Sumber Kabupaten Cirebon Nomor  
193/Pid.B/2017/PN.Sbr)

Berdasarkan hasil deteksi menggunakan piranti lunak plagiarism-detector, menunjukkan tingkat kesamaan dibawah 5% dan memenuhi syarat untuk tahapan selanjutnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 31 Juli 2019  
Ketua Deteksi Plagiasi,



Dr. Siti Hamidah, S.H., M.M.  
NIP 196606221990022001

**ISSUED  
PLAGIASI FH UB**





KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI  
BAGIAN PERDATA

Pembimbing Utama : Dr. Siti Hamidah, SH. MM. Nama Mahasiswa : Raihan Hilmy  
 Pembimbing : Rumi Suwardiyati, SH. Mkn NIM : 155010101111124  
 Pendamping : No. 296 Judul Skripsi : Analisis Yuridis Kewenangan Pengadilan Negeri dalam Menangani Kasus Investasi Emas Mula Harabah oleh PT CSI  
 SK Dekan : Tgl. 20 Februari 2019

No	Tanggal	Materi Bimbingan	Rekomendasi Dosen	Nama & Ttd. Dosen
1	13/2 19	Proposal Skripsi	Perubahan Judul Skripsi	<i>Shu</i>
2	14/2 19	Proposal Skripsi	revisi BAB I dan BAB III	<i>Shu</i>
3	15/2 19	Proposal Skripsi	Menyetujui proposal skripsi	<i>Shu</i>
4	3/5 19	BAB 4	Arahan membuat outline	<i>Shu</i>
5	10/5 19	BAB 4	Revisi outline BAB 4	<i>Shu</i>
6	14/5 19	BAB 4	Menentukan Isu Hukum	<i>Shu</i>
7	14/5 19	BAB 4	Menetapkan Isu Hukum	<i>Shu</i>
8	20/5 19	BAB 4	Membuat outline yang baru	<i>Shu</i>
9	16/6 19	BAB 4	revisi outline	<i>Shu</i>
10	21/6 19	BAB 4	Revisi isi BAB IV	<i>Shu</i>
11	24/6 19	BAB 4	Revisi isi BAB IV	<i>Shu</i>
12	28/6 19	BAB 4-5	Revisi BAB IV dan V	<i>Shu</i>
13	1/7 19	BAB 4-5	Lengkapi lampiran	<i>Shu</i>
14	3/7 19	BAB 4-5	Revisi format penulisan	<i>Shu</i>
15	8/7 19	BAB 5	Revisi kesimpulan	<i>Shu</i>
16	24/7 19	BAB 1-5	Acc kompre	<i>Shu</i>

Mengetahui  
Ketua Bagian  
*[Signature]*  
Dr. Budi Santoso, SH.-LLM.

Pembimbing Utama  
*[Signature]*  
Dr. Siti Hamidah, SH. MM.

Pembimbing Pendamping  
*[Signature]*  
Rumi Suwardiyati, SH. Mkn.